

**PENGARUH PEMAHAMAN ISU KESETARAAN GENDER  
DALAM KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



**Oleh:  
MUCHAMMAD IQBAL GHOZALI  
NIM: 1220310028**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Hukum Islam  
Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Iqbal Ghozali

NIM : 1220310028

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 03 Juni 2015

Saya yang menyatakan



Muchammad Iqbal Ghozali  
NIM :1220310028

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Iqbal Ghozali  
NIM : 1220310028  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Juni 2015

Saya yang menyatakan



Muchammad Iqbal Ghozali  
NIM: 1220310028



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : PENGARUH PEMAHAMAN ISU KESETARAAN GENDER  
DALAM KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA  
SLEMAN  
Nama : Muchammad Iqbal Ghozali, S.H.I.  
NIM : 1220310028  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 17 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 27 Juni 2015



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP.: 19711207 199503 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PENGARUH PEMAHAMAN ISU KESETARAAN GENDER  
DALAM KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA  
SLEMAN  
Nama : Muchammad Iqbal Ghozali, S.H.I.  
NIM : 1220310028  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. Agus Muh. Najib, M.Ag.

Penguji : Dr. Syamsul Hadi, M.Ag.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 2015

Waktu : 14.00-15.00  
Hasil/Nilai : A-  
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan /Sangat Memuaskan /Cum Laude\*~~

\* Coret yang tidak perlu



(D. Ocktoherrinsyah)  
(Drs. Kholid Zulfa)  
(Dr. Agus Muh. Najib)  
(Dr. Syamsul Hadi)

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENGARUH PEMAHAMAN ISU KESETARAAN GENDER  
DALAM KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
TAHUN 2010-2013**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muchammad Iqbal Ghozali  
NIM : 1220310028  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa teis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 03 Juni 2015  
Pembimbing



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

## ABSTRAK

Perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak dalam sebuah upaya perceraian. Cerai talak merupakan upaya yang dimiliki oleh pihak laki-laki dan cerai gugat merupakan upaya yang dimiliki oleh pihak perempuan.

Perceraian yang dilakukan oleh pihak perempuan atau disebut dengan cerai gugat merupakan hal yang niscaya, akan tetapi menjadi sebuah problem besar ketika angka cerai gugat tersebut meningkat dari tahun ke tahunnya. Fakta mengejutkan ditemukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Sleman bahwa perceraian di sana didominasi oleh pihak perempuan. Data disana mengemukakan perbandingan cerai gugat dengan cerai talak dari sample tahun 2010 hingga 2013 meningkat melebihi 55% pertahunnya. Ini cukup menarik untuk dikaji peneliti berkaitan dengan maraknya perempuan yang menggugat cerai di Kabupaten Sleman, apakah ada sesuatu hal yang mempengaruhi wanita dalam eskalasi cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman.

Dugaan awal oleh peneliti tentang adanya sesuatu yang mempengaruhi wanita di Kabupaten Sleman terhadap eskalasi cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman selanjutnya tertuju pada statement bapak Bupati Sleman Sri Purnomo yang menduga bahwa pembangunan kesadaran gender malah menjadi salah satu penyebabnya. Berawal dari problem tersebut peneliti mencoba mencari sebuah jawaban dari persoalan tersebut yakni apakah eskalasi cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman oleh para perempuan dipengaruhi oleh pemahaman isu kesetaraan gender.

Dalam penelitian tesis ini merujuk pada penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitif*. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kesetaraan gender dalam Islam. Di dalam metode pengumpulan datanya menggunakan data-data dari hasil wawancara 4 orang pelaku cerai gugat yang ada di kabupaten Sleman dan seorang hakim Pengadilan Agama Sleman, menggunakan sumber data primer yakni, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (informasi/ pemahaman dari orang yang diwawancarai). Sedangkan sumber sekundernya yakni, seperti rancangan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum. Kemudian penelitian ini dianalisis secara *deskriptif-kualitatif* atau analisis isi dengan menggunakan teori yang ada.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sebenarnya pemahaman isu kesetaraan gender sudah menjadi salah satu pengaruh perempuan yang ada di kabupaten Sleman mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman, akan tetapi sebenarnya pengaruh kesetaraan gender tidak selalu bernilai negatif dikarenakan menjadi salah satu penyebab istri mengajukan cerai gugat. Dan pada hakikatnya Islam itu sendiri juga menghendaki persamaan antara laki-laki dan perempuan, keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

Adapun peran mediasi sebagai upaya yang ditempuh oleh pihak Pengadilan Agama Sleman dalam meminimalisir perkara cerai gugat terbukti belum cukup efektif, menimbang dari fakta yang ada bahwa tingkat keberhasilannya hanya 0,1% saja dalam eskalsi 4 tahun dari sample data 2010 hingga 2013. Hal tersebut bisa terjadi karena pada prinsip awalnya bahwa pengadilan bukanlah merupakan lembaga pencegah namun sebagai lembaga pengadil. Posisi hakim yang masih merangkap sebagai mediator juga dianggap tidak bisa memaksimalkan upaya mediasi menimbang kerja hakim yang sudah banyak sehingga tidak akan fokus menanganinya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	B ’	B	Be
	T ’	T	Te
	Ts ’	Ş	Es dengan titik di atas
	Jim	J	Je
	Ḥ ’	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
	Kh ’	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
	al		Zet dengan titik di atas
	R ’	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sîn	S	Es
	Syîn	Sy	es dan ye
	Ş d	Ş	Es dengan titik di bawah

	Ḍ d	Ḍ	De dengan titik di bawah
	Ṭ '	Ṭ	Te dengan titik di bawah
	Ẓ '	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
	Gayn	G	Ge
	F '	F	Ef
	Q f	Q	Qi
	K f	K	Ka
	L m	L	El
	Mîm	M	Em
	N n	N	En
	Waw	W	We
	H '	H	Ha
	Hamzah	...'	Apostrof
	Y '	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

مُعَقِّدِينَ	ditulis	<i>muta' aqqid n</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. T ' marb *ṭah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبَّةٌ	ditulis	<i>hibah</i>
حَزِيَّةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>kar mah al-auliy '</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *t ' marbuṭah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t:

	Ditulis	<i>Zak t al-fitri</i>
--	---------	-----------------------

**D. Vokal Pendek**

فَهْمٌ	Kasrah	ditulis	i ( <i>fahima</i> )
	fathah	ditulis	a ( <i>ḍaraba</i> )
	ḍammah	ditulis	u ( <i>kutiba</i> )

**E. Vokal Panjang**

1	fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>j hiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati يَسْعَى	ditulis	
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>kar m</i>
4	ḍammah + wawu mati فُرْد	ditulis	

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>Qaulun</i>

#### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qur' n</i>
	ditulis	<i>al-Qiy s</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

	ditulis	<i>as-Sam '</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>aw al-fur d,</i>
	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

- *Kedua orang tuaku (Umi Hj. Kartini dan Abah H. Aris Wahyudi ) yang tak henti-hentinya mendoakan Ananda dalam berbagai kesempatan, serta senantiasa memberikan bimbingan dan nasehat yang sangat berguna sekali dalam meneguhkan hati Ananda untuk menyelesaikan studi ini.*
- *Paman dan bibiku tersayang H. Abdul Hadi al-Markum dan Hj. Siti Nur Fajriyah yang telah memberikan bantuan baik moral maupun spiritual dalam menyelesaikan program studi ini.*
- *Adik-adikku: Laylly Sahara, S.Kom, Elma Nizar, Vinda Azizah dan Aziz Maulana Pahlevi. Terima kasih atas do'a dan suprot dari kalian sehingga kakak bisa merampungkan studi ini dan selanjutnya kalian juga harus berjuang keras untuk mencapai cita-cita kalian.*
- *Teman-temanmu seperjuangan Kelas HK.-A Program Reguler 2012 yang saya banggakan dan tidak bisa saya sebut satu demi satu, terima kasih telah membantu mensuprot saya dalam merampungkan karya ini.*
- *Sahabat-sahabatmu yang telah banyak menemani masa-masa senang dan duka di Jogja saudara Eko Setyo Ari Wibowo, H. Sastra Mahendra, Rois Suseno, Muhamad Hudallah, Nanda Prio, Yosy Nur Rahman, Guntur*

***Gunawan, Afrianda, Wibisono dan Arya Wijaya. Semoga amal kalian selalu mendapatkan ridho dari Allah swt dan tak terlupakan di hatiku selalu.***

- ***Rekan-rekan Santri Jama'ah 169 al-Khaerat Yogyakarta yang selalu istiqomah dalam berjamaah dan bersilaturahmi, tak akan terlupakan kenangan bersama kalian selamanya.***
- ***Kepada mereka yang "mencintai ilmu" yang tak kenal stasiun akhir dalam berkarya.***
- ***Almamaternu "Kampus Perubahan" Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن  
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

---

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan tesis ini. Penyusun yakin, tesis ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- Yth. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji., M.A., Phd., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yth. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yth. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu,

mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.

- Ayahanda H. Aris Wahyudi beserta Ibundaku Hj. Kartini tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan Ananda dalam berbagai kesempatan, serta senantiasa memberikan bimbingan dan nasehat yang sangat berguna sekali dalam meneguhkan hati Ananda untuk menyelesaikan studi ini.
- Pamanku tersayang H. Abdul Hadi al-Marhum dan Bibiku Hj. Siti Nur Fajriyah yang telah memberikan bantuan baik moril maupun spirituil dalam menyelesaikan program studi ini.
- Adik-adikku: Laylly Sahara, S.Kom, Elma Nizar, Vinda Azizah dan Aziz Maulana Pahlevi. Kalianlah harapan ayah dan ibu selanjutnya setelah kakakmu ini.
- Para Guru Besar dan dosen pengampu di PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A, Ph.D., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. Hj. Siti Partini, S.U., Prof. Suyata, Ph.D., Dr., Drs., H. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum, Dr. H. Hamim Ilyas, M.A., Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A., Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag., Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
- Teman-temanku seperjuangan Kelas HK.-A Program Reguler 2012 yang saya banggakan dan tidak bisa saya sebut satu demi satu, terima kasih telah membantu mensuprot saya dalam merampungkan karya ini.
- Sahabat-sahabatku yang telah banyak menemani masa-masa senang dan duka di Jogja saudara Eko Setyo Ari Wibowo, H. Sastra Mahendra, Rois Suseno,

Muhamad Hudallah, Nanda Prio, Yosy Nur Rahman, Guntur Gunawan, Afrianda, wibisono, Arya Wijaya, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan semuanya tapi yakinlah ada dan tertulis dalam hati kami.

- Rekan-rekan Santri Jama'ah 169 al-Khaerat Yogyakarta yang selalu istiqomah dalam berjamaah dan bersilatullahim, tak akan terlupakan kenangan bersama kalian selamanya.

Penyusun tidak mungkin bisa membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terimakasih teriring doa yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah tesis, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata penyusun berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Yaa Robbal Alamin.

Yogyakarta, 03 Juni 2015  
Penyusun



Muchammad Iqbal Ghozali  
NIM: 1220310028

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“ Wahai orang-orang yang beriman,  
peliharalah dirimu dan  
keahlianmu/pekerjaanmu dari api neraka.”

*(al-Qur'an Surat at-Tahrim 66 : 6)*

“ Hakikat Hidup

**Bukanlah Apa yang Kita Ketahui,**

**Bukan Buku-buku yang Kita Baca,**

**Atau Kalimat-kalimat yang Kita Pidatokan,**

**Melainkan Apa yang Kita Kerjakan,**

**Apa yang Paling Mengakar**

**di Hati, Jiwa dan Inti Kehidupan Kita”.**

**(EMHA AJNUN NADJIB)**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	15
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	27

## **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TUJUAN PERKAWINAN, CERAI**

<b>GUGAT DAN KONSEP KESETARAAN GENDER .....</b>	<b>30</b>
A. Tujuan Perkawinan dan Tanggung Jawab Suami Isteri dalam Perkawinan .....	30
1. Tujuan Perkawinan .....	30
2. Tanggung Jawab Suami Isteri dalam Perkawinan .....	38
B. Cerai Gugat dalam Prespektif Normatif dan Yuridis .....	42
1. Pengertian Cerai Gugat .....	42
2. Dasar Hukum Cerai Gugat .....	47
3. Bentuk-Bentuk Cerai Gugat .....	58
4. Alasan-Alasan Dikabulkannya Cerai Gugat .....	70
C. Konsep Kesetaraan Gender .....	72
1. Pengertian Kesetaraan Gender .....	72
2. Kesetaraan Gender dalam Perkawinan .....	79
3. Fenomena Kesetaraan Gender .....	84

## **BAB III: DESKRIPSI TENTANG KASUS CERAI GUGAT DAN MEDIASI**

<b>DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2010-2013 .....</b>	<b>93</b>
A. Deskripsi Pengadilan Agama Sleman .....	93
1. Struktur Organisasi .....	93
2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama Sleman .....	96
B. Deskripsi Data Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman .....	100

1. Data Perkara Cerai Gugat .....	100
2. Faktor-Faktor Dominan yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat .....	109
3. Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat yang Sarat Akan Isu Kesetaraan Gender .....	124
C. Deskripsi Data Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Sleman .....	136
1. Data Perkara Mediasi .....	136
2. Proses Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Sleman .....	138
<b>BAB IV: ANALISIS TERHADAP PENGARUH PEMAHAMAN ISU KESETARAAN GENDER DALAM KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2010-2013 .....</b>	<b>141</b>
A. Sejauhmana Pemahaman Isu Kesetaraan Gender Mempengaruhi Para Perempuan dalam Melakukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman .....	141
B. Bagaimana peran mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Sleman dalam meminimalisir angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman.....	169
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>179</b>
A. Kesimpulan .....	179
B. Saran .....	181
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>183</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jumlah Perkara yang Diterima Menurut Jenisnya Pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2010-2013, 103.
- Tabel 2 Jumlah Perkara Yang Masuk, Diputus dan Sisa Perkara Antara Tahun 2010 Sampai 2013 di Pengadilan Agama Sleman, 106.
- Tabel 3 Laporan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2010-2013 Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian, 112.
- Tabel 4 Laporan Perkara Mediasi Pengadilan Agama Sleman Tahun 2010-2013, 137.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembaharuan hukum keluarga di dunia Muslim antara lain mengenai masalah pembatasan usia kawin, peranan wali, pencatatan perkawinan, masalah poligami, masalah cera talak di muka pengadilan.<sup>1</sup> Institusi talak, yaitu perceraian sepihak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, permasalahan ini termasuk materi hukum keluarga yang menarik untuk dikaji.<sup>2</sup> Institusi ini banyak menuai kritikan dari banyak pihak karena menempatkan status perempuan pada posisi yang dirugikan. Hal ini karena perempuan dapat ditalak dengan sewenang-wenang oleh pihak suami.<sup>3</sup> Demi memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, mayoritas negara muslim kontemporer<sup>4</sup> telah melakukan reformasi hukum, khususnya mengenai institusi talak yang mengarah pada pembelaan status dan derajat wanita.

Adapun konteks keIndonesiaan, peraturan cerai talak di depan pengadilan dengan alasan-alasan tertentu, pertama kali diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUP

---

<sup>1</sup> M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 178.

<sup>2</sup> Hodkinson Keith, *Muslim Family Law: A Sourcebook* (London: Croom Helm, 1984), hlm. 220.

<sup>3</sup> Pearl David, *A Textbook on Muslim Personal Law*, edisi II (London: Croom Helm, 1987), hlm. 106.

<sup>4</sup> Kontemporer: masa kini, dewasa ini. Lihat *Kamus besar Bahasa Indonesia*, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 591.

menetapkan bahwa perceraian, termasuk cerai talak, hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Bahkan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang dapat dijadikan pegangan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sebagai konsekuensinya, cerai talak dipandang tidak pernah terjadi jika tidak dilakukan di depan sidang pengadilan.

Selayaknya salah satu syarat agar hukum dapat diikuti masyarakat, hukum itu harus sesuai dengan nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup> Norma yuridis yang sudah ada dan mapan berlaku di masyarakat Indonesia adalah norma yang tercantum dalam kitab-kitab fikih klasik, terkhusus yang ada dalam *ma ab Syafi'i*.

Hukum keluarga saat ini justru yang paling menjadi sebuah ajang perdebatan antara kekuatan-kekuatan/ pendapat-pendapat konservatif dan kekuatan progresif di dunia muslim, seperti Indonesia sendiri. Perdebatan ini di sisi lain mengakibatkan timbulnya kemajuan yang pesat di bidang sosial sebagai cerminan dari kehadiran modernisasi dalam Islam, serta sekaligus sebagai ilustrasi terhadap realita bahwa hukum Islam secara nominal tidak mungkin mengalami perubahan, namun dalam praktiknya berubah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 13.

<sup>6</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 23-29.

Selain istilah thalaq, dalam perceraian Islam juga dikenal adanya istilah khulu' (gugatcerai). Secara historis model perceraian yang identik dengan khulu' sudah terjadi dalam tradisi pra-Islam, akan tetapi sifatnya masih kasuistik dan sangat minim. Di mana, hak cerai hanya diberikan kepada perempuan yang berkelas atau berstatus sosial tinggi saja. Perempuan-perempuan yang berstatus sosial tinggi pada waktu pelaksanaan upacara perkawinan dapat mengajukan persyaratan, dapat berupa penguasaan hak cerai atas dirinya. Jadi dengan alasan-alasan tertentu, sewaktu-waktu pihak perempuan dapat mengajukan permintaan cerai terhadap suaminya.

Setelah Islam datang, tradisi perceraian tersebut masih dilestarikan, yang kemudian dikenal dengan “*alaq al-tafw*”, yaitu Pendelegasian kuasa menceraikan oleh suami kepada istrinya, pada waktu akad nikah. Seorang istri pun dapat menggunakan hak talak yang telah diberikan oleh suami kepadanya, ketika suami melanggar persyaratan maupun perjanjian yang telah disepakati dalam ikatan kontrak perkawinan. Hal ini dapat dijadikan salah satu senjata oleh perempuan dalam mengendalikan keutuhan ikatan perkawinan. Seorang istri dapat mengajukan “*alaq al-tafw*” sebagai salah satu persyaratan perkawinan.<sup>7</sup>

Selain “*alaq al-tafw*” terdapat pula “*alaq khulu*”, yakni hak yang berupa inisiatif bagi perempuan untuk meminta pembebasan dari

---

<sup>7</sup> Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. 199-200.

ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan (lebih tepatnya hak untuk meminta cerai). Dengan demikian seorang istri dapat mengajukan *khulu'* dengan memberikan ganti rugi (*'iwa* ) atau mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya pada waktu akad nikah. Sebagaimana firman Allah:

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به<sup>8</sup>

*Khulu'* yang oleh sebagian besar intelektual Muslim dianggap sebagai sebuah terobosan baru dalam hukum perceraian yang berwatak feminim. *Khulu'* adalah model perceraian yang berpihak kepada golongan isteri, yang mana seorang isteri dapat mengajukan *khulu'* kepada suaminya dengan alasan suami berperilaku jelek atau alasan-alasan lainnya. Ayat di atas menggambarkan bahwa kemutlakan *khulu'* ada di tangan isteri, dan itu merupakan langkah awal dari sebuah pengakuan terhadap signifikansi kedudukan perempuan dalam perceraian.

Ada sebuah paragraph yang menarik yang dituliskan oleh seorang tokoh yang bernama Asghar Ali Engineer yang bisa dijadikan *keyword* dalam pembahasan mengenai talak. Yaitu:

*“Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau kehendak salah satunya. Bertentangan dengan kepercayaan umum, Islam juga memperbolehkan perempuan mempunyai hak cerai. Seorang*

---

<sup>8</sup> Lihat al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 229, yang mengandung arti “jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”.

*perempuan dapat membatalkan pernikahannya dalam bentuk perceraian yang dikenal dengan khulu'.*"<sup>9</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diambil pengertian:

Pertama, walaupun Islam membatasi dan bahkan membenci perceraian akan tetapi dalam keadaan tertentu Islam membolehkannya. Sebab di samping itu Islam juga memandang pernikahan sebagai peristiwa sakral, sekaligus juga memaknainya sebagai hubungan sosial yang sifatnya kontraktual.

Kedua, dalam paragraf tersebut juga disebutkan bahwa ikatan kontraktual pernikahan dapat pula diputuskan oleh kedua belah pihak, dengan kata lain secara bijaksana menggambarkan bahwa dalam perceraian Islam suara perempuan sudah seharusnya diakui dan dijadikan pertimbangan. Sebab hal tersebut dengan watak Islam itu sendiri yang mana tidak membedakan terhadap semua pendapat dengan berdasarkan pada status sosial dan jenis kelamin.<sup>10</sup> Dalam al-Qur'an disebutkan sebagai berikut:

وإنختم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدوا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Asghar Ali Engineer, *The Right of Woman in Islam*, terj. FARid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 169.

<sup>10</sup> Lihat al-Qur'an Surat al-Hujurat (49): 13, yang mengandung arti "sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertaqwa".

<sup>11</sup> Lihat al-Qur'an Surat an-Nis ' (4): 35, yang mengandung arti "dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari

Dalam ayat tersebut tersirat makna betapa bijaksananya Islam dalam memberikan gambaran solusi terhadap masalah perceraian. Islam pada prinsipnya benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan/persamaan (*al-musawwa*) dan musyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan apapun. Dengan menganjurkan untuk mengirim seorang *hakam* atau lebih tepatnya negosiator dari masing-masing pihak yang bertikai. Semuanya harus dibicarakan bersama dan mengambil keputusan secara bersama pula.

Adapun ayat lain dalam al-Qur'an juga menyebutkan:

أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا تُشْوِرًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
 الصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَذِ الْأَشْخَاحِ وَإِنْ تُدِ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعِ  
 خَيْرٌ<sup>12</sup>

Maka apabila dikaitkan dengan kasus cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Sleman, yang mana data dari tahun ketahun semakin meningkat. Salah satu sample data perceraian dari tahun 2010 hingga 2013 setidaknya meningkat cukup signifikan yaitu:

---

keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

<sup>12</sup> Lihat al-Qur'an Surat an-Nis ' (4): 128, yang mengandung arti “dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Di antara kasus perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) dan yang diajukan oleh isteri (cerai gugat) perbandingannya sangat signifikan, yang mana antara keduanya data yang paling meningkat dari tahun **2010-2013** adalah kasus cerai gugat. (1) perkara yang diterima: cerai thalaq **391** kasus, cerai gugat **839** kasus, perkara yang diputus: cerai thalaq **349** kasus, cerai gugat **789** kasus di tahun **2010**; (2) perkara yang diterima: cerai thalaq **422** kasus, cerai gugat **934** kasus, perkara yang diputus: cerai thalaq **351** kasus, cerai gugat **848** kasus di tahun **2011**; (3) perkara yang diterima: cerai thalaq **475** kasus, cerai gugat **1040** kasus, perkara yang diputus: cerai thalaq **419** kasus, cerai gugat **951** kasus di tahun **2012**; (4) perkara yang diterima: cerai thalaq **464** kasus, cerai gugat **1022** kasus, perkara yang diputus: cerai thalaq **404** kasus, cerai gugat **921** kasus di tahun **2013**.<sup>13</sup>

Apabila dilihat dari kasus di atas, antara kasus cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman maka diketahui bahwa yang paling meningkat adalah kasus cerai gugat dari tahun ketahun dengan sample data perceraian tahun 2010-2013. Ada hal yang cukup menarik bila dikaji tentang apa yang menyebabkan perempuan di Kabupaten Sleman khususnya banyak yang melakukan gugatan guna bercerai dengan suaminya.

Tiada asap kalau tidak ada api, itulah kata peribahasa yang bila dikaitkan dengan problem eskali cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman

---

<sup>13</sup> Data diambil dari Pengadilan Agama Kabupaten Sleman tgl 1 Desember 2014.

menjadi menarik untuk dikaji terhadap mindset dan perilaku perempuan di Kabupaten Sleman. Ada hal apakah yang membuat perilaku perempuan sekarang lebih mudah bahkan tak sedikit yang memberanikan diri untuk menggugat suaminya. Bila melihat flasback ke belakang bahwa perempuan dahulu lebih tenang perangnya serta cenderung menjaga kehormatan diri dan selalu mempertahankan status keluarganya. Berbeda dengan sekarang kondisinya perempuan malahan mejadi pelaku awal dalam maraknya sebuah perceraian dengan menggugat suaminya.

Beberapa indikasi terkait dengan perubahan perilaku perempuan salah satunya mengarah pada keterpengaruhan perempuan dalam pemahaman kesetaraan gender. salah satu indikasi tersebut berawal dari statement Bupati Kabupaten Sleman Sri Purnomo yang pada waktu itu mengatakan jangan sampai keberhasilan dalam pembangunan gender justru yang paling menjadi penyebabnya.<sup>14</sup>

Adapun beberapa isu-isu gender yang menjadi gambaran umum penulis untuk dijadikan pedoman dalam meneliti kesetaraan gender yaitu antara lain adalah, masalah pengkontekstualisasikan hukum perkawinan menuju kesetaraan gender, masalah nafkah dan pernikahan dini, poligami dan waris, dan yang terakhir adalah masalah cerai talak/ cerai gugat ditelaah dari kacamata yang berkesetaraan gender, dan masih banyak yang lainnya.

---

<sup>14</sup> Koran SuaraMerdeka, tgl 06 Mei 2012.

Dengan ini menjadi kegelisahan penulis untuk melakukan penelitian kepada beberapa orang hakim terkait untuk dimintai pendapat/pemahamannya dalam isu kesetaraan gender berkaitan dengan banyaknya kasus cerai gugat yang ada di kabupaten Sleman, juga mewawancarai beberapa mediator yang ada di Pengadilan Agama Sleman, serta mewawancarai beberapa wanita yang melakukan cerai gugat, apakah hal ini (cerai gugat) dipengaruhi oleh pendidikan tinggi mereka (wanita) ataukah dipengaruhi oleh pergaulan sosial mereka. Dari keberanjakan ini penulis perlu mengkaji pemahamannya melalui aspek kesetaraan gender. Maka penulis perlu mengambil sampel dari beberapa orang hakim terkait, mediator terkait, dan beberapa wanita yang melakukan cerai gugat tersebut berkaitan dengan kasus cerai gugat yang ada, serta mengambil data secara lengkap yang ada di Pengadilan Agama kabupaten Sleman dengan sample data dari tahun 2010 hingga 2013.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Sejauh mana pemahaman isu kesetaraan gender mempengaruhi wanita yang melakukan cerai gugat dalam meningkatnya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana peran mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Sleman dalam meminimalisir angka cerai gugat tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Mendapatkan kejelasan dari pemahaman isu kesetaraan gender berpengaruh terhadap wanita yang melakukan cerai gugat dalam meningkatnya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman.
2. Menjelaskan tentang bagaimana peran mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Sleman dalam meminimalisir meningkatnya kasus cerai gugat di wilayah hukum pengadilan tersebut.

Adapun dengan tercapainya tujuan seperti yang tertulis di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan. Manfaat tersebut seyogyanya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya mencari alternatif solusi terhadap konflik yang terjadi dalam rumah tangga, agar dapat meminimalisir kasus cerai gugat yang dilakukan oleh pihak isteri.

#### **D. Kajian Pustaka**

Pembahasan mengenai tema besar perceraian telah banyak dikupas dan dikemas memenuhi referensi perpustakaan, baik dalam bentuk kitab-kitab berbahasa arab, kitab-kitab terjemah, buku-buku serta karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan perceraian. Kesemuanya ditulis dalam sudut pandang serta karakter yang berbeda pula dan berdasarkan ukuran ilmiah tertentu.

Karya ilmiah yang membahas masalah perceraian, ada dalam tesis yang ditulis oleh Homaidi Hamid dengan judul “Proses Cerai Talak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”

(Analisis secara komparatif, sosio-historis dan filosofis)". Pada penelitian ini menyimpulkan bahwasanya proses cerai talak yang harus dilakukan ialah di depan sidang pengadilan agama atas dasar alasan-alasan yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan digolongkan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam yang ada di Indonesia.<sup>15</sup>

Dalam tesis Sun Choirol Ummah yang berjudul "Kasus Cerai Gugat Suami-Istri Berpendidikan Tinggi di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta Tahun 2007-2009".<sup>16</sup> Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus cerai gugat di kabupaten Sleman kebanyakan disebabkan karena faktor suami-istri yang berpendidikan tinggi.

Dalam tesis Istifianah yang berjudul "Perceraian Karena Isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wates).<sup>17</sup> Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian terjadi karena salah satu pasangan melakukan selingkuh bahkan menikah dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pasangan sahnya.

Dalam tesis Caswito yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Pelaksanaan Perceraian di Masyarakat Tanjung

---

<sup>15</sup> Homaidi Hamid, "Proses Crai Talak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Analisis komparatif, sosio-historis, dan filosofis)" tesis ini tidak diterbitkan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2003.

<sup>16</sup> Sun Choirol Ummah, "Kasus Cerai Gugat Suami-Istri Berpendidikan Tinggi di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta Tahun 2007-2009", tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.

<sup>17</sup> Istifianah, "Perceraian Karena Isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta Tahun 1997-2001)", tesis tidak diterbitkan di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004.

Kabupaten Brebes 2011-2012”.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini disebutkan bahwa perceraian menurut anggapan masyarakat Tanjung Brebes alangkah lebih baiknya menggunakan jasa pak lebe/ kaur kesra daripada langsung ke Pengadilan Agama, dikarenakan mahalny biaya proses perceraian. Selain itu faktor ekonomi, ketidak percayaan dalam rumah tangga antara suami dan isteri tidak terjalin dengan baik. Sehingga memunculkan sebuah ketidak cocokan antara keduanya yang menimbulkan perceraian.

Buku yang berisi tentang perbandingan hukum keluarga di dunia muslim, berjudul *Personal Law in Islamic Countries History, Text, and Comparative Analysis* karya Tahir Mahmood. Dalam buku tersebut Tahir Mahmood menyimpulkan bahwa di beberapa negara muslim yang mengenakan sanksi pada pelanggar hukum, talak tidak boleh dijatuhkan secara semena-mena oleh suami tanpa intervensi negara. Intervensi itu ada yang berupa pengadilan, pegawai pemerintah, kantor pencatatan dan arbitrator atau hukum. Hal ini merupakan langkah kompromi antara hukum asal yang menganjurkan suami untuk menghindari perceraian dengan tren yang modern untuk dilakukannya intervensi terhadap persoalan keluarga oleh negara.<sup>19</sup> Dalam buku tersebut Tahir Mahmood lebih menitik beratkan pada aspek normatif dari hukum keluarga di dunia Muslim. Sementara aspek sosiologis serta filosofisnya kurang mendapatkan perhatian.

---

<sup>18</sup> Caswito, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Perceraian di Masyarakat Tanjung Kabupaten Brebes 2011-2012”, tesis tidak diterbitkan di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013.

<sup>19</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Contries History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 283.

Buku yang juga membahas perbandingan hukum keluarga di negara Muslim oleh Lili Rasyidi yang berjudul *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Buku ini yang semula adalah tesis yang ditulis oleh penyusunnya di Universitas Malaya, Kuala Lumpur Malaysia, tahun 1978. Buku ini membandingkan hukum perkawinan di Indonesia, yaitu UU No 1 Tahun 1974 dan hukum perkawinan di Malaysia, UU tahun 1976 tentang perkawinan dan perceraian yang mencakup sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, dan putusnya perkawinan.<sup>20</sup> Kajian terhadap tata cara talak di Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan lebih bersifat yuridis, tidak menggunakan analisis u ul fikih. Sementara kajian terhadap hukum perkawinan di Malaysia, dikarenakan dilakukan tahun 1970-an, maka tesis ini tidak mencakup UU Hukum Keluarga Muslim di Malaysia. Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Malaysia tahun 1976 berlaku bagi non muslim. Sementara Undang-Undang Hukum Keluarga Muslim Malaysia baru ditetapkan pada tahun 1983-1985. Pada tahun 1983 ditetapkan di Kelantan, Negeri Sembilan, dan Malaka. Sedangkan pada tahun 1984 ditetapkan di Kedah, Selangor, dan Wilayah Persekutuan (*Federal Territory*) dan pada tahun 1985 ditetapkan di Penang.

Kajian u ul fikih terhadap Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dan Malaysia ditemukan dalam disertasi Khoiruddin Nasution pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

<sup>20</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. X (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm. 46-50.

yang berjudul *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Dalam disertasi ini Khoiruddin antara lain mengkaji ketentuan ikrar talak di pengadilan perspektif u ul fikih. Khoiruddin mengkaji secara tematis terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadi -hadi yang berhubungan dengan talak, dan kesimpulannya ikrar talaknya di pengadilan sesuai dengan aturan yang ada.<sup>21</sup> Akan tetapi, dalam pembahasannya dia tidak membahas hadi -hadi yang menyerahkan wewenang penuh pada suami untuk menjatuhkan talak tanpa intervensi orang lain. Dia juga tidak menganalisis alasan-alasan perceraian, termasuk cerai talak yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan perspektif u ul fikih.

Dalam kitabnya, Al-Im m asy-Sy fi'i membagi talak menjadi dua yaitu: pertama, talak tiga/ *alak ba'in*. Kedua, *alak raj'i*. *alak ba'in* ialah talak di mana suami tidak mempunyai hak untuk kembali lagi pada istrinya (*rujuk*). Dasar hukumnya talak tiga (*ba'in*) adalah al-Baqarah (2): 230<sup>22</sup>, dan makna secara tersirat dari kasus Rukanah.<sup>23</sup> Sedangkan *alak*

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Perempuan di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 317-320.

<sup>22</sup> Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali. Lihat Muhammad bin Idris asy-Sy fi'i, *al-Umm*, edisi al-Muzni (tp: tnp, t.t), V: 105.

<sup>23</sup> Rukanah bin Abd Yazid menalak istrinya Sah mah dengan talak tiga, yang kemudian lapor kepada Nabi, menyebutkan ia memang menalak istrinya dengan talak tiga, namun maksudnya hanya talak satu. Selanjutnya, permintaan tersebut diterima oleh Nabi adalah talak satu.

ان ركانة بن عبد يزيد طلق امراته سهيمة المزنية البتة ثم اتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انى طلقت امراتي سهيمة البتة و الله ما اردت الا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسد لركانة والله اردت الا واحدة فقال ركانة ما اردت ال واحدة فردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة

*raj'i* adalah talak di mana suami masih berhak merujuk istrinya selama masih dalam masa *'iddah*.

Penulis akan menelaah bagaimana pemahaman isu kesetaraan gender dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman ditinjau dari perspektif kesetaraan gender. Maka dari itu penelitiannya juga cukup signifikan dalam menggali *mainstream* masyarakat tentang pengaruh pemahaman isu kesetaraan gender.

#### E. Kerangka Teoritik

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud. Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk mendapatkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atasbumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.

Pembahasan permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan **teori kesetaraan gender** sebagai pisau bedah analisis

---

Hadi ini bersumber dari Rukanah bin 'Abd Yaz d, dalam at-Tirmidzi, "*Klitaḥ at- alaq wa al-Li'an*," hadi no. 1097; Abu D wud, *Sūnan Ab Daw d*, "*Kitāb at- alaq*", hadi no. 1886. Lihat Asy-Sy fi'i, *al-Umm*, V: 106.

dalam menelaah banyaknya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman dengan sample data penelitian dari tahun 2010-2013. Adapun kacamata normatif juga digunakan dalam analisisnya serta beberapa teori pendukung dalam mengupas problem tersebut.

Islam menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh agama atau syari'at sebelumnya. Bahkan ajaran tersebut telah mendahului peradaban barat.<sup>24</sup>

Secara batiniyah, Islam adalah agama keadilan dan berkesetaraan gender, paling tidak pesan demikian yang terlihat dari rumusan-rumusan para ulama, cendekiawan muslim, dan para tokoh feminis muslim mengenai tujuan agama diturunkan oleh Tuhan adalah demi menggapai *maq id al-Syari'ah*. Implementasi dari *maq id al-Syari'ah* adalah menekankan pada persoalan jaminan keadilan dan jaminan kesetaraan gender.<sup>25</sup>

Secara umum, perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender dapat dilihat melalui berbagai manifestasi seperti:

---

<sup>24</sup> M. Atho Mudzhar, dkk (ed), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses Pemberdayaan dan Kesempatan* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 37.

<sup>25</sup> Din Wahid dan Jamhari Makruf (ed), *Agama Politik dan Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: PPIM UIN JAKARTA, 2007), hlm. 25.

*marginalisasi* marginalisasi perempuan, adalah merupakan salah satu bentuk pemiskinan kaum perempuan akibat dari problem gender. Penempatan perempuan pada *subordinasi*, pembentukan *stereotype* yakni berupa pelabelan atau penandaan yang cenderung dihubungkan dengan perbedaan jenis kelamin tertentu khususnya perempuan (pelabelan), *violence* atau kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk baik fisik maupun psikis dan juga *burden* atau beban kerja tidak proporsional pada perempuan.<sup>26</sup>

Adanya kasus meningkatnya cerai gugat oleh para perempuan di Kabupaten Sleman bila melihat flasback ke belakang dan dihubungkan dengan kondisi sekarang memang jauh berbeda. Perempuan dahulu lebih tenang perangnya serta cenderung menjaga kehormatan diri dan selalu mempertahankan status keluarganya. Berbeda dengan sekarang kondisi perempuan malah menjadi pelaku awal dalam maraknya sebuah perceraian dengan menggugat suaminya. Tentang peran gender (*gender role*) dan relasinya di masyarakat peneliti mencoba melihat dengan kaca mata **teori progres** (Galelian), dimana laki-laki dan perempuan mengalami terus menerus menuju kesempurnaan peran dan relasi keduanya.<sup>27</sup>

Mahmud Syaltut, dalam bukunya yang berjudul *Min Tawjih t al-Islam* yang dikutip dari Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa; tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan

---

<sup>26</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 12.

<sup>27</sup> Mufidah, *Paradigma Gender*, cet. ke-I, hlm.19.

sama. Allah SWT telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki, seperti potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersifat umum maupun khusus.<sup>28</sup>

Prinsip kesetaraan gender tidak hanya dikukuhkan oleh penjelasan al-Qur'an tentang penciptaan dan ontologi manusia, tetapi juga oleh definisinya tentang agensi dan praksis moral, terutama ajaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas agensi, pilihan dan individualitas moral yang sama. Hal ini terbukti berdasarkan dua kenyataan: *pertama*, al-Qur'an menetapkan standar perilaku yang sama bagi laki-laki dan perempuan serta menerapkan standar penilaian yang sama bagi keduanya, artinya al-Qur'an tidak mengaitkan kualitas moral dengan jenis kelamin tertentu. *Kedua*, al-Qur'an menyebut laki-laki dan perempuan sebagai penuntun dan pelindung satu sama lain, dengan menyebutkan keduanya mampu mencapai individualitas moral dan memiliki penjagaan satu sama lain.<sup>29</sup>

Lahirnya politik demokrasi serta munculnya sistem ekonomi sosialis dan kapitalis di Barat memberikan kesadaran baru terhadap hak-hak perempuan. Kaum perempuan tidak mau lagi ditindas sebagaimana

---

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-12 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 280.

<sup>29</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm. 123.

yang mereka alami di tengah-tengah masyarakat feodal. Mereka menolak dianggap rendah status sosialnya dibanding laki-laki. Gerakan mereka ini yang kemudian dikenal dengan gerakan feminisme, yaitu suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa wanita mengalami diskriminasi dan ada usaha untuk menghentikan diskriminasi serta memperoleh kehidupan yang berkesetaraan gender.<sup>30</sup>

Dalam perceraian Islam sebagaimana yang telah ada dalam kitab-kitab fikih klasik terdapat berbagai macam corak perceraian, mulai dari *ihar*, *'ilâ*, *alaq* dan *khulu'*.<sup>31</sup> Akan tetapi yang lazim terjadi di kehidupan masyarakat sekarang hanyalah *alaq* dan *khulu'*. *Khulu'* (cerai gugat) sebagai model yang paling populer memberi ruang kepada perempuan untuk memegang dalam memutuskan hubungan perkawinan<sup>32</sup>

## F. Metode Penelitian

Demi mewujudkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini dalam mengumpulkan data-data terkait dan mendeskripsikanya serta menyimpulkannya menggunakan beberapa metode sebagaimana berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>30</sup> Nurul Agustina, "Tradisionalisme Islam dan Feminisme", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* (Edisi khusus) No. 5 Vol. V Tahun 1994, hlm. 63.

<sup>31</sup> Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2000), hlm. 441-494.

<sup>32</sup> Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. 48.

Jenis penelitian tesis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini memfokuskan pada hasil pengumpulan data dari beberapa informan yang telah ditentukan.<sup>33</sup> Jenis penelitian *field research* dalam aplikasinya adalah mengumpulkan data yang terdapat dilapangan ataupun lokasi yang telah ditentukan guna memperoleh data yang benar dan nyata.<sup>34</sup> Dalam penulisan tesis ini data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari data-data yang didapat dari lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang yang dapat memberikan informasi/ pemahaman tentang isu kesetaraan gender yang berhubungan dengan merebaknya kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman. Juga dengan tidak meninggalkan referensi-referensi berupa buku maupun jurnal yang erat kaitannya dengan pembahasan perceraian.

Dalam penelitian lazimnya, jenis data dibedakan antara:

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (informasi/ pemahaman dari orang yang diwawancarai).<sup>35</sup> Dalam penelitian ini digunakan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali informasi secara mendalam kepada informan.

---

<sup>33</sup> Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rosda Karya, 2006), hlm. 3.

<sup>34</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 66.

<sup>35</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 126.

Data pertama diperoleh langsung dari narasumber pertama yakni bapak H. Drs. Marwoto, SH., MSi., selaku hakim fungsional sekaligus merangkap sebagai mediator di Pengadilan Agama Sleman. Data kedua diperoleh dengan wawancara langsung ke 4 orang narasumber sebagai pelaku cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman yakni saudara DTS, KWNT, HDT dan NW.

Data primer yang selanjutnya juga didapatkan oleh peneliti dari data-data resmi Cerai Talak dan Cerai gugat di pengadilan Agama Sleman mengambil sample dari data tahun 2010 hingga 2013. Mengambil juga data mediasi di Pengadilan Agama Sleman dengan sample tahun 2010 hingga 2013.

b. Data sekunder

Yaitu, bahan yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum. Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder yang didapatkan oleh peneliti sebagian besar dari data beberapa penelitian lainnya seperti Hasil Penelitian Rifka Annisa tentang Pengembangan sumberdaya Manusia terhadap Penghapusan KDRT, data BAPPEDA dan juga karya-karya pendukung lainnya.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*.<sup>37</sup> *Deskriptif* yaitu menggambarkan secara umum bagaimana pengaruh pemahaman isu kesetaraan gender dalam kaitannya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman. *Analitis* yaitu menganalisis apa yang digambarkan secara umum dan mengkritisi/ menganalisis secara tajam dengan menggunakan teori yang ada, yaitu teori kesetaraan gender secara umum dan teori kesetaraan gender dalam Islam.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara beberapa orang pelaku cerai gugat yang ada kabupaten Sleman dan para hakim Pengadilan Agama Sleman, juga menggunakan sumber sekunder yakni sumber yang ikut menjelaskan sumber primer. Kedua sumber ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman sebagian orang tentang hak cerai gugat oleh isteri yang diajukan kepada suami dan dikaitkan dengan adanya indikasi pengaruh pemahaman gender.

Maka untuk mengetahui tujuan tersebut di atas, selayaknya penulis mendapatkan informasi:

- a. Informasi dari wawancara seorang hakim fungsional dan sekaligus sebagai mediator di Pengadilan Agama Sleman yang bernama bapak Drs. H. Marwoto, SH., MSi. Pelaksanaan dari pengumpulan data melalui sistem wawancara ini dilaksanakan dengan dua kali tahap,

---

<sup>37</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6.

tahap pertama pada hari Senin 12 Januari 2015 dan tahap dua pada hari jum'at 05 Februari 2015. Adapun tempatnya di Ruang Mediasi dan Ruang Hakim di Pengadilan Agama Sleman. Diharapkan dengan informasi langsung dari hakim sekaligus mediator dapat diketahui adanya pengaruh dari pemahaman gender terhadap para wanita pelaku cerai gugat menimbang beliau juga yang menanganinya secara langsung.

- b. Informasi dari 4 orang wanita yang diwawancarai yang melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman. Ke 4 wanita tersebut yang selanjutnya disebut dalam penulisan penelitaian ini dengan inisial saudara DTS, KWNT, HDT dan NW. Adapun pelaksanaan wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2015 hingga 11 Januari 2015 berlokasi di dusun Klangkapan I dan II serta dusun Sangrahan Kabupaten Sleman. Pemilihan 4 wanita tersebut diambil sebagai bahan perbandingan dari fakta yang di kemukakan oleh Hakim dan mediator serta data di Pengadilan Sleman. Tingkat pendidikan dan pekerjaan yang berbeda juga menjadi pilihan atas 4 narasumber tersebut.
- c. Informasi selanjutnya diperoleh dari data-data resmi Pengadilan Agama Sleman tentang rekapan jumlah cerai gugat dan cerai talak yang mana peneliti memfokuskannya pada data tahun 2010 hingga 2013. Sample skala 4 tahunan tersebut diharapkan dapat sedikit

membantu memperjelas tentang kondisi dan jumlah problem perceraian di Kabupaten Sleman.

- d. Informasi dari berbagai referensi yang ada tentang hukum perceraian dan juga hasil penelitian-penelitian lainnya seperti rekapan penelitian dari LSM Rifka Annisa, PSW dll. Untuk membandingkan data masyarakat Sleman secara keseluruhan guna memprosentasikan jumlah kasus perceraian maka penulis juga menggunakan data statistik BAPPEDA Kabupaten Sleman.

Dari uraian hasil penelitian tesis ini merupakan analisis dari informasi yang didapat dari beberapa orang yang diwawancarai serta dari berbagai referensi yang ada.

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kesetaraan gender dalam Islam. Artinya data yang terkumpul dianalisis dengan teori-teori gender secara umum dan juga teori-teori gender yang berperspektif Islam (misalnya nusyuz yang tidak hanya dilekatkan pada perempuan saja, namun laki-laki pun bisa dikatakan nusyuz ketika persyaratan nusyuz terpenuhi).

### a. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian tesis ini dimaksudkan sebagai alat yang mempermudah pengkajian dalam hal

pengumpulan data yang diambil dari beberapa informan melalui interview/wawancara dan dokumentasi.<sup>38</sup>

#### 1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua element yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau studi sensus.<sup>39</sup> Oleh karena itu, populasi yang menjadi bahan penelitian ini hanyalah 4 orang wanita yang menjadi pelaku cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman. Mereka berada di dua dusun di wilayah kabupaten Sleman, yakni dusun Klangkapan I dan II serta dusun Sangrahan. Empat orang wanita ini menjadi contoh populasi yang dikaji mengingat dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda dan juga informasi yang digunakan sebagai informasi pembanding dari informasi hakim terkait dengan indikasi pemahaman kesetaraan gender.

#### 2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya. Menurut Sugiyono<sup>40</sup> sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal

---

<sup>38</sup> S. Nasution, *Metode Research*, cet. ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 106-113.

<sup>39</sup> Sabar Rutoto, *Pengantar Metodologi Penelitian* (FKIP: Universitas Muria Kudus, 2007), hlm. 25.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV AFABETA, 2011), hlm. 82.

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative. Sampling pada taraf ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana seorang wanita dalam memahami isu kesetaraan gender terhadap semakin banyaknya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman.

b. Interview dan Dokumentasi

1) Interview/ wawancara

Interview/ wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang akan diberikan secara langsung kepada subyek untuk mendapatkan respon secara langsung pula. Di mana interaksi yang terjadi antara pewawancara dan subyek. Penelitian ini menggunakan interview bentuk terbuka supaya informasi/ data yang diperoleh dapat secara mendalam.<sup>41</sup>

Dalam metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya yang berkaitan dengan materi terkait, dilontrakan langsung pada narasumber guna memperoleh informasi secara langsung dan langsung terhadap adanya pengaruh pemahaman isu kesetaraan gender dalam eskalasi cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman. Wawancara ini dilakukan pada beberapa narasumber seperti hakim di Pengadilan

---

<sup>41</sup> S. Nasution, *Metode Research*, hlm. 113-128.

Agama Sleman dan selaku Mediator serta narasumber lainnya dari empat orang wanita pelaku cerai gugat.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai suatu hal/ variabel-variabel berupa catatan arsip/ buku, surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam<sup>42</sup>.

## 5. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang terkumpul, pertama-tama digunakan metode deskriptif untuk menggambarkan pendapat/ pemahaman para informan tentang mengapa semakin banyaknya cerai gugat yang diajukan seorang istri, serta dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat. Juga tidak terlepas dari metode induktif dan atau deduktif dalam menganalisa data yang ada.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada tesis ini disajikan ke dalam lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar bagi bab-bab selanjutnya.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 112-128.

Pada bab kedua, dibahas tentang tujuan perkawinan yang dalam pembahasannya meliputi, tujuan perkawinan itu sendiri, tanggung jawab suami-istri dan tinjauan umum tentang cerai gugat yang pembahasannya meliputi pengertian cerai gugat, dasar hukum cerai gugat, bentuk-bentuk cerai gugat, alasan-alasan dikabulkannya cerai gugat, dan isu-isu gender yang meliputi pengertian gender, dasar hukumnya, kesetaraan gender dalam perkawinan dan juga fenomena kesetaraan gender dalam perkawinan.

Pada bab ketiga membahas tentang deskripsi tentang kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman yang membahas deskripsi Pengadilan Agama Sleman meliputi struktur organisasi, tugas, fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama Sleman, serta gambaran umum tentang perkara cerai gugat yang meliputi perkara-perkara cerai gugat, faktor-faktor penyebab cerai gugat, penyebab tingginya angka cerai gugat dan juga faktor penyebab cerai gugat yang sarat akan isu kesetaraan gender, dan membahas masalah perkara mediasi yang meliputi; paparan data perkara mediasi dan proses bermediasi di PA Sleman.

Pada bab keempat, setelah diuraikan persoalan cerai gugat, selanjutnya bab ini mengkaji hasil dari penelitian tesis ini yang menelaah pemahaman dari beberapa orang yang diwawancarai guna mengetahui pemahaman tentang isu kesetaraan gender oleh wanita terkait banyaknya kasus cerai gugat yang ada di kabupaten Sleman dengan menganalisis menggunakan teori-teori yang ada. Selain itu juga tentang peran mediasi

yang ditempuh Pengadilan Agama Sleman guna meminimalisir terhadap meningkatnya fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman.

Bab kelima, dalam bab terakhir ini merupakan kesimpulan dari uraian beberapa bab sebelumnya kemudian disertai dengan saran dan kritik serta diakhiri dengan penutup.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini penulis berusaha menyimpulkan apa yang menjadi tema pembahasan dalam tesis ini. Dapat disimpulkan di antaranya:

1. a) Para perempuan di Kabupaten Sleman yang telah melaksanakan gugatan perceraianya di Pengadilan Agama Sleman terbukti adanya pengaruh pemahaman isu kesetaraan gender. adapun buktinya:

*Pertama*, perempuan di Kabupaten Sleman sudah mulai berubah pola pikirnya dari konvensional menuju emansipasi terbukti pergeseran nilai dimasyarakat oleh perempuan telah banyak terjadi. *Kedua*, adanya alasan-alasan perceraian yang memicu isteri menggugat suaminya terbukti diawali dengan adanya tindakan-tindakan yang mengacu pada ketidakadilan gender (*gender inequalities*). *Ketiga*, adanya informasi yang menuju pada indikasi pemahaman isu kesetaraan gender terhadap perempuan di Kabupaten Sleman, baik dari statement bapak Bupati Sleman Sri purnomo, hasil pantauan LSM rifka Annisa dan statement dari salah satu hakim fungsional di Pengadilan Agama Sleman (sebagai Narasumber). *Keempat*, pemahaman isu kesetaraan gender didapatkan mereka melalui beberapa kesempatan dalam ulasan bab IV disebutkan 5 point dari bangku sekolah sampai pada kemajuan teknologi dan internet.

- b) Fakta menemukan tentang perbandingan data cerai talak dan cerai gugat yang lebih meningkat disbanding dengan cerai talak. Selisih antara keduanya melebihi angka **55%** pertahunnya di Pengadilan Agama Sleman.
- c) Pemahaman tentang kesetaraan gender oleh para perempuan khususnya di Kabupaten Sleman mempengaruhi segala aspek kehidupannya, baik moril maupun spirituil dan kemajuan perempuan dalam segala bidang merupakan hal yang niscaya.
- d) Pemahaman tentang isu kesetaraan gender oleh sebagian perempuan di Kabupaten Sleman belum sempurna (memahami informasi yang sepotong-potong), sehingga berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang maksimal (keegoan), salah satunya dalam hal keharusannya menggugat cerai suaminya. Dampak secara besarnya salah satunya meningkatnya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman.
2. a) Bahwa Pengadilan Agama bukan sebagai lembaga pencegah namun sebagai lembaga pengadil. Namun demikian mediasi merupakan wujud dari upaya meminimalisir naiknya angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman, dalam faktanya tingkat keberhasilannya hanya **0,1%** dalam skala 4 tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2013.
- b) Upaya mediasi di Pengadilan Agama Sleman tidak berjalan secara maksimal di karenakan kapasitas kesibukan hakim dalam menangani perkaranya. mediasi berjalan seakan formalitas dan legalitas saja

menimbang dari angka keberhasilannya. Salah satu solusinya adalah membuat atau mendatangkan mediator pengganti yang berkopeten diluar hakim terkait, agar bisa ditangani secara fokus.

c) Adanya pergeseran konsep tujuan upaya keberhasilan mediasi yang dahulu kapasitas berhasil ditunjukkan dengan cabut perkara perceraian dan kembali akur rujuk bersama, namun sekarang tidak demikian saja. Upaya mediasi juga dianggap berhasil apabila kedua belah pihak yang tetap bercerai sama-sama saling memaafkan satu sama lainnya dan melaksanakan perceraianya dengan cara yang baik, artinya setelah bercerai tetap damai dan saling silaturahmi tanpa adanya dendam antara keduanya.

## **B. Saran**

1. a) Untuk pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, LSM-LSM perempuan, Akademisi dan Kementrian terkait seyogyanya untuk segera memberikan pencerahan yang semaksimal mungkin guna meluruskan pengertian akan pemahaman isu kesetaraan gender terhadap para perempuan di Kabupaten Sleman. Informasi dan pemahaman yang utuh akan menjadikan wanita memposisikan dirinya dalam berbagai kondisi secara dewasa dan bijaksana bukan egoismenya.
- b) Semua lembaga baik formal maupun non-formal yang terkait dengan masalah ini hendaknya duduk bersama guna mencari sebuah

akar masalah dan solusi dari meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Sleman.

2. a) Untuk para hakim di Pengadilan Agama Sleman hendaknya memperhatikan kemaksimalan upaya mediasi dengan membuat sebuah tim khusus yang berkopeten dan menangani secara khusus mediasi tersebut agar berjalan secara maksimal. Upaya mediasi seharusnya juga dipertegas keberadaannya semisal dibuatkan lembaga khusus di luar Pengadilan oleh Pemerintah agar bisa berjalan secara maksimal.
- b) Untuk para akademisi dan semua instansi yang telah memiliki sertifikasi sebagai mediator hendaknya untuk sadar dan membantu kinerja para hakim di Pengadilan Agama guna mencapai nilai maslahat bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

- Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Departemen Agama RI (DEPAG), *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lembaga Percetakan al-Qur'an DEPAG RI.
- Engineer, Asghar Ali. *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-12. Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Subhan, Zaitunnah, *Tafsir Kebencin, Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Wilcox, Lynn, *Wanita dan Al Qur'an dalam Persepektif Sufi*, terj. DICTIA "Women and the Holy Qur'an: A Sufi Persepective", cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

### B. Al-Hadi

- al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Bab Khul'i wa kaifa at Tal qaf hi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), V: 170, Hadis dari Azhar bin al-Jamil dari 'Abd al-Wahhab bin Sa'ad dari Ikramah dari Ibn Abbas.
- al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail. *Sahih al-Bukhari, "Kitab at-Tal q", Bab al-Khulu' wa Kaifa at-Tal q fih*, III, Indonesia: Maktabah Toha Putra, t.t.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*. Saudi Arabia: Dar al-Fikr, 1950 M.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II:225, hadis nomor 2178, "Kitab at-Tal q", hadis dari Katsir bin 'Abd dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Wasal dari Mu'arrif bin Disar dari Ibnu Umar.

### C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

- Ananda Arfa, Faisar, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Anshori, Dadang S dan Engkos Kosasih (ed), *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial kaum Wanita*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Bakri, Hasbulah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, II.
- Engineer, Asghar Ali, *The Right of Woman in Islam*, terj. FARid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Fidaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Halim, Abdul dan Abu Syiqqah, *Wanita dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997 Drs. Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyah, Risalah Qawa-Id Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, 2002.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet-1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- al-Hamidi, Ali, *Islan dan Perkawinan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.

- al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al Tasyri' wa Falsafatuhu*, Bairut, D r al-Fikr, 1994.
- al-Jauziah, Ibnu al-Qoyyim, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-Anam*, Mesir: Mustafa Bab al-Halabi wa Auladiah, 1970, cet. IV.
- Khaduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, terj. M. Mochtar Zoerni dan Joko S, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 2, juz 5, cet. ke-3, Beirut: D r al-Fikr, 1974.
- Marhumah (ed.), *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation Jakarta, 2003.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Mudzar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mughniyyah, Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Karya Unipress, 1993.
- Mulia, Siti Musdah, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Megawati Institute, 2014.
- Mulyati, Sri. *Relasi Suami dalam Islam*, Ciputat: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Munhanif, Ali (ed.), *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia dan PPIM IAIN Jakarta, 2002.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Al-Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsyah fi al-Fiqh al-Islamy*, Mesir: Dar al-Kitab al-Qarbi, 1956.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern, Perkawinan Wanita Hamil, Antar Agama, Sesama Jenis, Teleconference*. Cirebon: STAIC Press, 2010.

- Nasution, Khoeruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: AC AdeMIA TAZZAFa, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Perempuan di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Qibtiyah, Alimatul, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung, Penerbit Pustaka, 1984.
- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. ke-10, Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Rohmaniyah, Inayah, *Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama Sebuah Perjalanan Panjang* cet. ke-1, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Rusydi, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', 1990, cet. II.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Cet-II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-1. Bandung: al-Ma'arif, 1980.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet-I, Bandung: Kencana, 2006.
- Wahid, Din dan Jamhari Makruf (ed), *Agama Politik dan Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: PPIM UIN JAKARTA, 2007.
- Wahid, M.Hidayat Nur. Kajian atas Kajian Dr. Fatima Mernissi tentang Hadis Misogini, dalam Mansour Fakih (ed), *Membincang Feminisme Diskursu Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Wasman dan Wardah nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Cet-I, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial: dari soal Lingkungan hidup, asuransi Hingga ukhawah*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1995.

Zaunuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zayd, Nasr Hamid Abu, *Dawair al-Khauf Qira'ah fi Khithab al-Mar'ah*, Beirut: Markas al-Tsaqafi al-Arabi, 1999.

Az Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islam Wa Adhilatuhu*, jilid 7, cet. ke-3, Beirut, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

#### **D. Kelompok Umum**

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bhasin, Kamla dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenal Feminisme dan Relevansinya*, terj. Herlinah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

David, Pearl, *A Textbook on Muslim Personal Law*, edisi II. London: Croom Helm, 1987.

Engineer, Asghar Ali, *The Qur'an, Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2003.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-7. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Harahap, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKI, 2003.

Keith, Hodgkinson, *Muslim Family Law: A Sourcebook*. London: Croom Helm, 1984.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center dan Pustaka Pelajar, 1996.
- Mudzhar, M. Atho, dkk (ed), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Najwah, Nurun, *Relasi Ideal Suami Isteri*, Inayah R (ed.), Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan McGill-ICHEP, 2002.
- Nasution, S., *Metode Research*, cet. ke-5, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Nugroho, Riant, *Gender Dan Strategi Pengarus Utamannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Rahayu, Ninik, *et al*, *Mewujudkan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban KDRT Melalui Peradilan Agama: Pengintegrasian UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak di Peradilan Agama*, Yogyakarta: Rifka Annisa, 2008.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, 6 th Edition, terj. Alimandan *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Rutoto, Sabar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. FKIP: Universitas Muria Kudus, 2007.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV AFABETA, 2011.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, edisi al-Muzni, ttp: tnp, t.t, V: 105.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Widanti, Agnes, *Hukum Berkeadilan Gender*, Jakarta: Kompas, 2005.

### **E. Kelompok Karya Ilmiah (Skripsi, tesis dan Disertasi)**

Caswito, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Perceraian di Masyarakat Tanjung Kabupaten Brebes 2011-2012”, *tesis tidak diterbitkan di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013*.

Hamid, Homaidi, “Proses Cerai Talak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Analisis komparatif, sosio-historis, dan filosofis)” *tesis ini tidak diterbitkan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003*.

Istifianah, “Perceraian Karena Isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta Tahun 1997-2001)”, *tesis tidak diterbitkan di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004*.

Ummah, Sun Choirol, “Kasus Cerai Gugat Suami-Istri Berpendidikan Tinggi di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta Tahun 2007-2009”, *tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010*.

### **F. Kelompok Jurnal**

Afsaruddin, A, *Hermeneutics and Honor: Negotiating Female Public Space in Islamic Societies* Cambridge: Center for Middle Eastern Studies of Harvard University, 1999.

Agustina, Nurul “Tradisionalisme Islam dan Feminisme”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an* (Edisi khusus) No. 5 Vol. V Tahun 1994.

Annisa, Rifka, Laporan reseach Pusat Pengembangan Sumberdaya Untuk Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan, Mewujudkan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban KDRT Melalui Peradilan Agama: Pengintegrasian UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak di Peradilan Agama, belum di terbitkan dan di publikasikan secara umum, diambil 15-01-2015.

Einsenstein, Zillah, *Female Body and The Law*, Berkeley: University of California Press, 1988.

Kalibonso, Rita Selena, “Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Perempuan*, No. 26, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002.

- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an and Woman, dalam Liberal Islam a Sourcebook*, Charles Kurzman (ed), New York: Oxford University Press, 1998.
- Mulia, Siti Musdah, Menuju Undang-undang Perkawinan Yang Adil. Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya "Amandemen Undang-undang Perkawinan dan Keluarga untuk Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak", PSW UIN Yogyakarta, 13-16 Juli 2006.
- Tierney (ed.), Helen, *Woman's Studies Encyclopedia*, New York: Green Wood Press, t.t, vol. 1.
- Victoria, *The Apparent disparity between man and woman in values and behaviour*, Neufeldt (ed.), New York: Westers New York Celvendland, 1984.
- Wadud, Amina, *Alternatif Qur'anic Interpretation and The Status of Muslim Woman*, G. Web (ed.) New York: Syracuse University Press, 2000.

## **G. Kamus dan Ensiklopedi**

- Kamus besar Bahasa Indonesia*, edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Mujib, Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Renika Cipta, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, cet. ke-1, Jakarta: Progresif, 1996.
- Wasito, S. Wojo dan Titi Wasito W, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Bandung: Hasta, 1980), hlm. 66., Lihat juga dalam John Ecols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet ke-XXVI Jakarta: Gramedia, 1976, *Gender yang berarti jenis kelamin*.

## **H. KHI dan Undang-Undang**

KHI pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84, pasal 114, pasal 148 ayat (1) sampai (6), pasal 77, pasal 78, pasal 80, pasal 81 dan pasal 82, Pasal 83 dan pasal 84.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1).

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 39 ayat (1).  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49.
- Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006, pasal 53 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan merujuk pada KMA/080/VIII/2006, pasal 53 ayat (1) dan ayat (2).
- Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 52 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 52 huruf A.
- Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal (1), pasal (2), pasal (5) dan pasal (49).
- Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 56 ayat (1), pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), BAB IV Hukum Acara.
- Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 56 ayat (2).
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen agama RI, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan pasal 10 Peraturan Panglima TNI Nomor. Perpang/11/VII/2007 tentang tata cara Pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit, pasal 63 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- .Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.

### **I. Waibsate**

Data Bappeda dan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2010 hingga 2013//Bappeda.Slemankab.go.id.

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2008/10/14/brk,20081014-140167.id.html>, akses 23-12-2014.

[http://harianjoglosemar.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=26802](http://harianjoglosemar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26802), akses 10-06-2009.

[http://Suamerdeka.com/E:/titip/Tiga/06/Mei/2012/Desa di Sleman Jadi Binaan Keluarga Sakinah.html](http://Suamerdeka.com/E:/titip/Tiga/06/Mei/2012/Desa%20di%20Sleman%20Jadi%20Binaan%20Keluarga%20Sakinah.html), akses 19-11-2014, 10:19 wib.

**DATA QUATIONER**  
**(Hakim& Mediator PA Kabupaten Sleman)**  
**Part - 1**

**Nama** :Drs. Marwoto, SH, MSI.  
**Status** :Hakim PA Kabupaten Sleman (2007 – sekarang)  
**Usia** :53 Th  
**Pendidikan Terakhir** :S2 UII  
**Lokasi PA** :Kabupaten Sleman  
**Lokasi Wawancara** : Ruang Mediasi PA Sleman  
**Tanggal Wawancara**:Senin 12-01-2015  
**Tenggang Waktu** : 09-00 sampai 10-30 wib  
**No Rekaman** : 019  
**No Wawancara** : 001

**1. Pertanyaan** :**Bagaimana pandangan bapak/ibu hakim terhadap tingginya kasus cerai gugat di PA Kabupaten Sleman?**

**Jawab** :“Menurut saya pribadi ada beberapa faktor yang memicu hal tersebut antara lain: *pertama*, adanya kesadaran hak-hak bagi perempuan dan adanya keberanian melangkah, bahkan lapor polisi dari hari ke hari juga semakin meningkat kaitanya terhadap kasus KDRT, secara sosiologi masyarakat perempuan Sleman sekarang ini maju secara pesat.*Kedua*, faktor akulturasi budaya yang ada mereka yang lahir dan besar di Sleman dan yang datang dari luar Sleman cukup intens. Secara ringkasnya akulturasi budaya juga memicu adanya perceraian. *Ketiga*, tanggungjawab pihak laki-laki memang tidak sebagaimana dengan apa yang dicita-citakan dahulu hal ini dalam pandangan kaca mata wanita, pada faktanya banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.”

**2. Pertanyaan** :**Menurut bapa/ibu hakim apakah hal ini merupakan dampak dari perubahan pola pikir seorang perempuan (isteri) zaman sekarang?**

**Jawab** :”Kalau itu dilihat dari segi positif dan negatif jelas lebih positif yang menuju pada kesamaan kesadaran jadi tidak lagi perempuan di Jawa khususnya di Jogja kan semula wanita di tempatkan sebagai konco wingking namun sekarang ini istilah itu kan sudah tidak relevan, jadi sama-sama sudah punya peran dalam keluarga dan masyarakat. Jadi perempuan sudah tidak lagi sebagai konco wingking dan laki-laki jika ingin menghormati seorang perempuan

juga tidak bisa menempatkan perempuan sebagai konco wingking, ini gambaran secara umum. Namun ya masih ada satu dua kaum terdidik yang masih menempatkan isterinya sebagai konco wingking, akan tetapi itu sifatnya hanya kasuistik saja, bahkan masih ada guru besar yang memposisikan seperti itu. Memang hal semacam itu masih ada.”

**3. Pertanyaan :Faktor apa saja kah yang paling menjadi alasan bagi seorang isteri mengajukan cerai gugat di sini (PA Sleman)?**

**Jawab :**”Yang paling dominan sebagai alasan perceraian di Pengadilan sini adalah tanggungjawab pihak laki-laki dan permasalahan ekonomi. Jadi tanggung jawab suami, tanggungjawab itu lebih dekat pada anggapan bahwa suami tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Adanya ketidak harmonisan banyak disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah dari segi suami yang tidak bertanggungjawab, bentuk tidak tanggungjawabnya apa? Yakni tidak bisa mencukupi kebutuhan finansial keluarga. Itu adalah hal yang paling dominan. Lalu kalau masalah KDRT, perselingkuhan ini di bawah itu lah ada tapi ini tadi adalah hal yang paling utama.”

**4. Pertanyaan :Dari banyaknya kasus cerai gugat di PA Sleman bagaimana putusan hakim dalam dalam memutuskan perkara tersebut? Adakah permasalahan yang cukup signifikan dalam proses persidangan?**

**Jawab :**”Biasanya tidak ada masalah yang cukup serius ketika saya dalam memutus, kita kan jadi hakim kan yang paling penak, karena apa kita hanya melihat fakta yang ada mulai dari pemeriksaan gugatan jawaban, jawab jinawab, pembuktian itu ya, setelah itu kan kita bisa melihat memilah lalu kita mencari hukum kan selesai. Jadi kita sekian jadi hakim itu, pekerjaannya itu tidak mencari-cari hanya memaparkan apa yang ada (fakta dalam persidangan). La iya apa yang ada di persidangan menjadi fakta persidangannya bagaimana, fakta hukumnya bagaimana itulah yang diputuskan kan begitu. Alurnya kan memang begitu saja. Hakim perdata kan mirip-mirip dengan zuri (juri) karenanya ya hanya melihat memelajari

memisahkan, kemudian menjadi fakta-fakta persidangan kemudian di sesuaikan dengan fakta-fakta hukumnya. Akan tetapi memang kadang-kadang untuk menemukan perkara itu memang ada yang susah diketemukan karena masing-masing pihak tertutup, karena sesuatu yang menyangkut harga diri, privasi dan lain sebagainya kalau enaknyah sih apabila saling terbuka satu sama lainnya. Biasanya disini konfliknya secara umum sudah terbuka. Permasalahan dalam perkawinan kan merupakan masalah yang fundamental jadi gak main-main ke pengadilan, jadi mereka ke pengadilan memang sudah tidak ada jalan keluar lagi bagi mereka.”

**5. Pertanyaan** :**Dari beberapa data cerai tahun 2010 hingga 2013 terdapat perkara yang diterima dan yang diputus agaknya terdapat selisih yang cukup signifikan dari angka perkara diterima hingga perkara diputus, perkara diputus lebih sedikit dari angka perkara diterima. Apa penyebab hal tersebut ?**

**Jawab** :“Jadi sisa perkara itu wajar, karena kita sampai akhir tahun pun juga menerima pendaftar, dan kalau daftarnya sudah akhir Desember kan dak mungkin kalau itu perkara kontensius<sup>1</sup> karena harus memanggil pihak-pihak voluntair<sup>2</sup> kan tidak mungkin perkara itu disidangkan Desember pada tahun itu. Jadi karena ada sisa perkara. **Kedua**, pemeriksaan itu sudah diperiksa jauh sebelum Desember tapi memang belum selesai, sebenarnya tidak ada kendala, namun katakanlah tahapannya baru pembacaan gugatan kan harus ada jawaban yakni replik<sup>3</sup> duplik<sup>4</sup> sesuai dengan keinginan pihak-pihak hak-haknya baru pembuktian, kita kan tidak boleh memangkas langsung, jawaban langsung pembuktian kan tidak. Kalau memang ada yang mengajukan replik kan kita akan berikan kesempatan demikian juga dengan duplik,

---

1

<sup>2</sup>Voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak yang lain yang ditarik sebagai tergugat.

<sup>3</sup>Replik adalah kesempatan Jaksa Penuntut Umum untuk menanggapi Pledooi (pembelaan) dari terdakwa/ Penasehat hukumnya. Dalam praktek peradilan, setelah terdakwa atau penasehat hukum mengajukan pembelaan/pledooi, maka jaksa penuntut umum mendapat kesempatan untuk “menjawab kembali” atas pembelaan/pledooi dari terdakwa/Penasehat Hukumnya. Kesempatan menjawab kembali inilah yang disebut dengan replik.

<sup>4</sup>Duplik adalah tanggapan terdakwa/penasehat hukumnya atas replik Jaksa Penuntut Umum.

buktipun kan juga yang ada bukti itu sekali dia diberikan kesempatan pembuktian dia bisa memanfaatkan pembuktian waktu itu dengan baik, tapi ada pula yang hari ini baru siap alat bukti tulis baru sebagian, minta waktu untuk nanti, ini kan juga membawa itu. Kemudian juga jawaban pun kan juga hari ini mestinya sidang, agendanya untuk agenda jawaban tapi justru pemohon tergugatnya tidak hadir itu kan harus manggil itu juga kan menyita waktu. Tapi hal ini wajar. Lalu yang *ketiga*, sebabnya itu mungkin dia PNS, atau ABRI dan POLRI itu kan harus ada surat izin dari pejabat atau surat keterangan dari pejabat la itukan waktu itu harus kita berikan, lebih-lebih kaitan dengan TNI pengadilan Mahkamah Agung kerjasama dengan TNI, harus ada izin dari komandan. Intinya kerjasama itu sebelum ada surat izin jangan di periksa dulu, harus ada keterangan dari pengadilan bahwa disamping yang bersangkutan sedang berperkara di Pengadilan. Ini juga kan waktunya sendiri juga 6 bulan, kemudian yang *keempat*, sekarang ini kan dunia ini begitu global, banyak sekali orang kampung pun juga isteri atau suaminya di luar negeri itu kan ada, tentunya kan harus memanggil ke luar negeri jelas waktu berbeda dengan lokal. Atau kalau tidak begitu juga dengan antar kota, ini juga lama juga, kita memanggil harus disesuaikan dengan medan yang ada, misal kita memanggil ke Papua sana sudah barang tentu kita harus memperkirakan kira-kira surat sampai sana dari Pengadilan Sleman ke Pengadilan Biak umpamannya itu beberapa hari dari Pengadilan biak ke lapangan orangnya yang dituju, hari kan harus kita perkirakan itu, mungkin kan bisa setengah bulan dan seterusnya sampai selesai kan seperti itu. Jadi sekarang ini kan lintas daerah lintas negara itu menjadi sesuatu yang ada di tengah-tengah masyarakat sekarang beda dengan dulu zaman orang tua saya lewat tetangga-tetangga. Itu lah faktor-faktor mengapa tidak selesai dalam tahun itu.

**6. Pertanyaan : Apa pendapat bapak/ibu hakim mengenai konsep gender yang banyak berkembang sekarang ini ?**

**Jawab :** “Jadi saya melihatnya begini pertama, karena mereka sudah memiliki pendidikan yang tinggi, jadi wawasan itu (emansipasi wanita/gender) lebih banyak mereka dapatkan daripada dulu disamping juga ada UU KDRT, UU Perlindungan Anak dan perempuan dan macam-macam tapi sebenarnya mereka sangat membaca dan memahami itu.

Sebenarnya fenomena yang ada pada masyarakatlah yang banyak menjadi guru bagi mereka, jadi kalau mereka ditanya tentang UU no berapa mereka pastinya belum banyak yang tau tentang itu, jadi berangkat dari itu kalau latar belakang kesadaran itu ya berangkat dari pergaulan mereka, sekarang dunia ini tidak ada dunia bodoh dan dunia pintar, terkadang kelihatannya orang itu seperti bodoh akan tetapi orang itu kan punya temen yang pintar yang bisa dimintai pertolongan dan ditanya dimana saja ia berada. Kalau zaman semacam mahasiswa di desa kan belum banyak akan tetapi kan sekarang sudah banyak jadi dengan demikian sekarang orang menurut saya ya orang wajar-wajar saja sekarang orang dak bisa main-main itu anak hanya dusun itu anak-anak pendidikan. Dan bahkan pernah ada kasus yang mana orang pedesaan justru lebih kritis karena kita ndak bisa kita mengatakan sekali lagi oh itu anak desa karena nyatanya banyak sekali pengaduan-pengaduan ketidak puasan yang dilontarkan dari orang-orang yang latar belakangnya dari pedesaan. Dia daftarnya prosesnya itu tidak faham dianggapnya lama maunya selesai kok ndak selesai dia kirim surat ke Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung dan bahkan sampai ke Komisi Yudisial, itu sering sekarang selama ini. Kita kan beda justru semacam kita orang-orang yang berpendidikan tinggi malah semacam itu berfikir, kalau mereka karena tidak puas dengan semacam itu ya sudah lempar saja. Ingat gak bisa main-main semacam itu.

**7. Pertanyaan : Apa dan bagaimanakah isu kesetaraan gender berdampak bagi meningkatnya kasus cerai gugat di PA Sleman?**

**Jawab :** “Jumlah cerai gugat memang semakin meningkat dari tahun ke tahun hal itu menurut saya wajar saja, karena memang rumah tangga ini yang banyak merasakannya adalaah perempuan, yang ditangisi anak perempuan, yang dilihat oleh tetangga kanan-kiri juga perempuan, sementara kalau suami kan siang kerja di kebun, sawah dsb kalau sekarang di perusahaan kantor dsb pokoknyaa dilapangan jadi tidak terlalu banyak merasakan secara langsung.” “kalau kaitanya dengan masalah pemahaman gender memang ada, **jadi isu gender ini memang pengaruhnya cukup tinggi** bersamaan dengan apa yang saya sampaikan diawal tadi, jadi laki perempuan itu sama-sama sebagai warga negara secara warga negara yang wajib dilindungi,

mereka juga tahu apa tugas dan fungsi perempuan mereka kebanyakan sudah tahu. Ditambah dengan teknologi dan informasi yang sudah terbuka lebar pada masa ini jelas itu baanyak sekali pengaruhnya.

**8. Pertanyaan : Apakah hakim menjadi mediator bagi para pelaku perceraian, atautkah ada mediator lain yang ada di ruang lingkup PA Sleman, dalam hal mediasi?**

**Jawab :** “Di sini hakim masih merangkap sebagai mediator. Sampai sekarang masih belum ada mediator yang berasal dari luar lingkungan pengadilan. PA Sleman sebenarnya sangat membutuhkan mediator dari luar, tapi sampai sekarang belum ada sama sekali mediator yang diluar hakim. Belum ada perorangan ataupun lembaga yang mendaftarkan diri sebagai mediator di Lembaga PA Sleman ini. Dari UIN atautkah UII, maupun lembaga yang lainnya hanya sebagai Posbakum saja, sedangkan yang kongkrit sebagai mediator belum ada sama sekali.”

**9. Pertanyaan : Apakah sarana mediasi cukup signifikan dalam hal pencegahan perceraian di PA Sleman?**

**Jawab :** “Kalau soal perceraian aja memang ada yang berpengaruh, ada yang berhasil di mediasi lalu dicabut perkaranya tapi memang tidak sebanyak kaitanya dengan kebendaan. Jadi karena yang namanya perceraian ini kan yang sudah puncak atau akut berkaitan dengan cinta perasaan dan harga diri macem-macem kan tapi kesini ini sudah terjadi ledakan gunung (puncak). Dalam arti begini mediasi itu, kalau kaitanya dengan perceraian itu kan targetnya dua. Pertama, targetnya adalah kembali rukun perkara dicabut, ini hebat kaarena sukses itu ada tapi jarang. Tapi yang kedua, walaupun toh terjadi cerai janganlah terjadi pemusuhan antara penggugat dan tergugat pemohon dan termohon bagaimanapun ini adalah mantan kekasih, jadi jangan sampai ada ini mengurai kekurangan kalau pisah, pisah dengan baik. Jadi itulah fungsi mediasi, jadi golnya tidak mutlak di cabut, bisa jaadi tetap bercerai namun dengan baik-baik. Kalau yang sampai dimediasi terus berhasil dan cabut perkara itu tidak sampai 5%.”

**10. Pertanyaan : Para hakim dalam melaksanakan mediasi apakah terdapat indikasi terhadap para pelaku perceraian yang memiliki pemahan kesetaraan gender dalam problemaatika yang menderanya?**

**Jawab** :“ Wanita jaman sekarang lebih terbuka, dan lebih apa adanya, kalau dulu itu kan kalau gugat begitu kan berfikir panjang bagaimana anak saya bagaimana saya, sekarang ini kan mereka banyak mendapatkan informasi dan sekarang ini kan perempuan jarang yang hanya mengandalkan 100% pada suaminya meskipun mereka orang desa mereka tetap bekerja sehingga barang kali perempuan sering menjadi tulang punggung.Minimal ya sebagai pembantu ekonomi dalam rumah tangga. Kalau orang dulu kan lebih banyak tergantung pada pihak suami. Kalau masalah anak-anak mereka berfikirnya lebih praktis saja, kalau anak-anak kan mereka tahu kalau sekarang ada biaya BOS jadi mereka mesti sekolah jadi mereka gak terlalu ambil pusing kalau dulu kan mereka masih berfikir panjang wah nanti saya gimana, terus setatus janda bagaimana. Kalau sekarang ini kan jadi janda dan duda kan bukan sesuatu yang aib baagi masyarakat, itu pengaruhnya juga besar. Kalau dulu jadi janda atau jadi janda lagi itu kan malu kalau sekarang ini kan banyak orang urban bisa jadi orang Sleman tapi tinggalnya di Bandung, Surabaya dsb, sehingga beban psikologis berkurang sehingga perempuan sekarang semakin berani, kalau dulu kan enggak. Artinya globalisasi membuat orang semakin enak-enak saja semacam itu.”

**11. Pertanyaan :Apakah sebenarnya isu kesetaraan gender menjadi bumerang balik untuk hak-hak perempuan pada masa sekarang ini, melihat dengan banyaknya kasus cerai gugat pada masa sekarang ini ?**

**Jawab** :”Menurut saya tidak, justru itu membuat penyadaran bagi orang-orang. Sehingga dengan ngerti sadar dengan hak dan kewajibannya malah lebih enak, saya punya kewajiban apa, satunya hak satunya kewajiban kok gak ditunaikan pihak lain ya saya tuntutan. Jadi hidup itu lebih mandiri. Ya memang dampaknya itu bisa fatal ketika egoisme akuisme sedemikian rupa namun kelihatanya belum sampai kesana juga. Belum sampai ketahanan itu. Masih balance dan teratur.”

**12. Pertanyaan : Para hakim dalam melaksanakan mediasi apakah terdapat indikasi terhadap para pelaku cerai gugat yakni memiliki pemahaman kesetaraan gender dalam problematika yang menderanya?**

**Jawab :**“Mereka kesadaran akan hak dan kewajiban tentang dirinya jauh lebih tinggi, jadi kalau faktor sampai ingin merasa menjajah masih belum ada.”

**13. Pertanyaan : Bagaimanakah cara para hakim menanggulangi meningkatnya kasus cerai gugat di PA Sleman?**

**Jawab :**“ Ya itu tadi, jadi hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak dengan memediasi kedua belah pihak. Paling itu memberi penyadaran tentang tujuan hidup, motivasi hidup dan tanggung jawab hidup dan seterusnya, kita kan memang sebagai hakim bukan sebagai lembaga pencegah kita pengadil atau pemutus masalah. Jadi apakah setiap gugatan cerai dikabulkan jawabnya juga enggak, kalau tidak cukup bukti kan tentunya tidak dikabulkan.” “untuk masalah pencegahan itu memang menjadi problem bersama jadi antara pemerintah daerah dan masyarakat khususnya tokoh-tokoh masyarakat tokoh agama harus peduli semacam itu kalau tidak kan yang namanya pranata masyarakat ini kan korelasi saling membangun satu dengan yang lainnya sedemikian rupa ya jadi karenanya itu siapa yang bisa melakukan pencegahan semacam itu, itu dimulai dari ya lembaga pendidikan yang menanamkan penanaman nilai-nilai yang baik terutama yang namanya nilai-nilai perkawinan yang baik itu jangan hanya dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya kontraktual semata, tapi sesuatu yang sifatnya skrit. *Mitsaqan gholdzon* ini mestinya harus di arahkan yang baik sejak dari kecil, misalkan juga kalau sudah melangkah ke arah perkawinan yakni pelatihan untuk memasuki rumah tangga dengan penyuluhan awal ini lebih berperan katakanlah KUA atau KEMENAG mana yang lebih berperan lah, atau ada lembaga apa dsb. Di Jogja ini kan ada LSM semacam Rifka Annisa dsb. Kemudian kalau sudaah menikah kan ada BP4, itu semua penting untuk difungsikan karena sebetulnya kan yang namanya pencerahan juga bisa saja lewat pengajian apa itu atau kah lewat penyuluhan itu semua sangat penting. Terutama pemerintah daerah lah yaang paling berkompeten dalam hal ini.“

**14. Pertanyaan : Apa pesan anda terhadap tingginya kasus cerai gugat yang ada di lingkungan PA Sleman ?**

**Jawab** :“Kalau saya pribadi tentang perceraian menurut saya Sleman itu, bukan kota Jogja ya yang dinamis tapi Sleman, paling dinamis itu kan Sleman. Sehingga jumlah penduduk yang Sleman dengan yang datang dari Sleman ini kanimbang, jadi interaksi kultur interaksi macem-macem ini kan tinggi sekali sehingga kalau terjadi perceraian tertinggi di DIY adalah di Sleman itu wajar karena jumlah penduduknya jauh lebih banyak, interaksi kulturalnya juga lebih tinggi dan masiv bila dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Kalau orang gunung kidul kan kemungkinan masih orang gunung kidul saja kalau disini kan dari mana-mana, karena bisa dikatakan 80% kampus kan disini. Dan itu pengaruhnya tinggi sekali, jadi menurut saya untuk penanganan cerai satu sisi kita dibatasi dengan 5 bulan harus membuat laporan tapi dari sisi yaang lain kita harus cermat tidak semua gugatan perceraian harus dikabulkan harus melihat fakta persidangan fakta hukumnya bagaimana, sehingga ini sebagai benteng terahir rumah tangga ini kita fungsikan.” “Prosentasi yang ditolak atau tidak dikabulkan hanya 5% saja.

**DATA QUATIONER**  
**(Hakim& Mediator PA Kabupaten Sleman)**  
**Part - 2**

**Nama** :Drs. Marwoto, SH, MSI.  
**Status** :Hakim PA Kabupaten Sleman (2007 – sekarang)  
**Usia** :53 Th  
**Pendidikan Terakhir** :S2 UII  
**Lokasi PA** :Kabupaten Sleman  
**Lokasi Wawancara** : Ruang Hakim PA Sleman  
**Tanggal Wawancara**:Jumat, 05-02-2015  
**Tenggang Waktu** : 09-00 sampai 10-30 wib  
**No Rekaman** : 025  
**No Wawancara** : 002

**1. Pertanyaan** :Adanya klasifikasi beberapa faktor penyebab perceraian yang telah dikemukakan oleh pihak PA Sleman dalam beberapa dokumen penyebab perceraian di PA Sleman di rumuskan dari manakah? (faktor-faktor yang telah tertera dalam data penyebab perceraian di PA Sleman secara administratif dan formil).<sup>1</sup>

**Jawab** :“Klasifikasi itu dimunculkan karena fakta dari tahun ke tahun dan ini akhirnya Pengadilan Agama sudah berjalan sudah lama dan munculah klasifikasi itu.”

**2. Pertanyaan** :Dari data Perceraian PA Sleman terdapat 15 Klasifikasi penyebab terjadinya perceraian, klasifikasi yang nomor 15 adalah perkara lain-lain itu maksudnya bagaimana?

**Jawab** :”Perkara lain-lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi itu (penyebab terjadinya perceraian dalam rekap PA Sleman) jadi tidak masuk dalam klasifikasi itu akan tetapi menjadi penyebab perceraian. Seperti perbedaan pandangan madzab dalam Agama itupun bisa menjadi sebab perceraian tapikan dalam rumusan (PA Sleman) ini jarang, sehingga tidak dimasukkan dalam rumusan tersendiri melainkan dalam bab lain-lain.*Misalnya ada contoh* (1) yang satu menganut organisasi apa dan yang satunya juga menganut organisasi

---

<sup>1</sup> Lihat dalam dokumen Pengadilan Agama Sleman tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Sleman dari Tahun 2010 hingga 2013, dan juga dalam websaite PA Sleman.

apa karena pola keyakinannya yang berbeda itupun akhirnya menjadi persoalan dalam rumah tangga yang akhirnya menjadi penyebab perceraian. Jadi sebagai penyebab perceraian pemicunya itu katakanlah perbedaan paham, bahkan bukan hanya itu saja (2) perbedaan paham politik saja juga bisa melahirkan perceraian, yang satu berafiliasi ke partai A misal dan yang lainnya ke partai B dan itu sedemikian rupa sehingga tidak bisa dijembatani lagi dan menjadi pemicu perceraian, hal ini memang riil benar-bener terjadi. (3) Pola perbedaan aliran agama ini juga setiap waktu juga muncul meskipun tidak banyak akan tetapi juga terkadang menjadi pemicu perceraian tersebut, katakanlah yang satu penganut sunni ala Nahdhiyyin yang satunya sama-sama sunni ala MTA, wah itu jadi masalah yang satunya sangat fanatik beragama dan yang satunya biasa-biasa saja itu juga akan menjadi masalah, misal yang satunya hobi jatilan itu kan juga tidak dilarang kan yang satunya sudah melarang dan menjudnsment musrik dan dilarang (haram) sehingga berahir menjadi pemicu perceraian keduanya.”

**3. Pertanyaan** :**Dari Klasifikasi data penyebab perceraian yang ada di situ terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yang sarat akan pemahaman isu kesetaraan gender, faktor ketidak ada tanggungjawaban merupaka faktor yang tertinggi dalam skala 4 tahun (2010-2013) yakni mencapai 1.332 kasus, maksud dari penyebab ketidak ada tanggungjawaban itu bagaimana?**

**Jawab** :”Biasanya rasa tidak ada tanggungjawab itu itu bisa dari suami bisa juga dari isteri, akan tetapi kebanyakan itu dari suami ketidak ada tanggungjawaban erat kaitanya dengan ekonomi, itu merupakan alasan penyebab digugatnya.”

**4. Pertanyaan** :**Bagiaama klasifikasi perilaku suami yang tidak tanggungjawab sehingga bisa menjadi sebuah alasan dikabulkanya gugatan dalam perceraian ?**

**Jawab** :”Suami bisa disebut tidak tanggungjawab itu pertama kaitanya denga shigat taklik-thalak, ukurannya kan disana sewaktu-waktu saya meninggalkan isteri saya sampai waktu berapa lama sewaktu-waktu saya tidak memperdulikan isteri saya la itu kan ukuranya jelas. Lalu yang berikutnya mungkin malasnya tidak akan tetapi tidak

bisa mencukupi kebutuhan sehingga kebutuhan keluarga tidak tercover dengan baik sehingga isteri ikut menopang beban hidup dalam rumah tangganya juga.”

**5. Pertanyaan :Apakah rasa tidak ada tanggungjawab itu sendiri bisa muncul dari pihak isteri (perempuan)?**

**Jawab** :“Bisa juga isteri tidak tanggungjawab dengan lebih suka main-main dari pada mengurus rumah tangga contohnya itu namun kebanyakan hal yang ini dalam alasan cerai talak. Jadi rasa tidak ada tanggungjawab itu bisa muncul dari suami ataupun isteri, namun kebanyakan yang menjadi masalah itu suami karena kebanyakan cerai ini di PA antara cerai thalak dan cerai gugat banyak cerai gugatnya. Jadi kesadaran isteri untuk menceraikan terhadap suami itu lebih tinggi dari pada suami mentalak isterinya.”

**6. Pertanyaan : Faktor ketidak ada tanggungjawaban ini biasanya diukur dengan masalah ekonomi, apakah ada penyebab lainnya ?**

**Jawab** : *“Satu masalah ekonomi, kedua masalah perilaku,* contohnya: suami tidak mau bekerja dalam hal kecil misal ada genteng mlorot saja suami gak mau benerin dan isteri malah yang membetulkan itu kan bisa menjadi sebuah masalah. Bisa juga seorang isteri yang tidak peduli terhadap anak ketika suami pulang dari kerja anaknya masih main dan kotor dsb, isterinya justru malah lagi nongkrong ditemenya dan tidak mengurusnya anaknya dan tidak membuatin minuman suami yang baru pulang dari kerjanya, la seperti itu kan juga isteri yang tidak tanggung jawab sementara suami berusaha mencukupi kebutuhan yang lainnya.”

**7. Pertanyaan : Problematika masalah perceraian juga sedikit banyak terkait dengan adanya Isu kesetaraan gender, di PA Sleman sudah mencapai angka 218 kasus dalam skala 4 tahun, bagaimana ekonomi bisa menjadi masalah dalam gugatan perceraian?**

**Jawab** : “Perekonomian justru yang dominan atau mayoritas, itu suami tidak mau memenuhi kebutuhan keluarga sehingga isterinya yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan itu

sehingga karena keadaan yang seperti itu lalu isteri semacam menyadari la untuk apa saya punya suami kalau saya yang harus banting tulang mencukupi semuanya. Isteri cenderung menjadi kepala rumah tangga yang demikian itu sekarang banyak. Budaya di Jogja ini laki perempuan semuanya kerja itu sudah menjadi budaya yang riil. Lalu yang kedua justru laki-lakinya ini dalam bekerja sering banyak yang tidak serius itu kan banyak, misal isteri kerja di pasar malam cuman ngantar sedang isteri bekerja terus, dalam posisi isteri bekerja suami malah ngopi di warung. Di sawah juga begitu ketika selesai membajak kan isteri yang kembali bekerja menanam padi dsb, itu budaya lamanya. Lalu budaya barunya ini kan justru ada muncul pabrik-pabrik, dari pertanian lari ke pabrikan justru yang banyak terserap tenaga kerjanya kan kaum perempuan daripada laki-lakinya. Sehingga muncul ketimpangan dan mengajukan gugatan.(2) kemudian juga masalah kekurangan ekonomi sehingga tidak bisa mencukupi dan berahir pada percecokan atau perselesihan antara keduanya.”

**8. Pertanyaan : Faktor kekejaman jasmani atau KDRT juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gugatan perceraian, bagaimana sebuah perilaku KDRT bisa diajukan di PA Sleman guna mengajukan gugatan perceraian?**

**Jawab :** “Ada macam-macam tahapannya, yang pertama memang ada yang berperkara sampai sini karena sudah lewat perkara pidananya dalam KDRT itu memang ada dan bahkan suami tidak sedang dilaporkan akan tetapi sudah dalam penahanan itu memang ada juga. Jadi itu yang pertama sudah ada putusan yang inkrah di sana itu atas laporan isteri karena KDRT nya sudah sedemikian parah sehingga masuk tindak pidana murni, sehingga melampoi batas misal menyiramkan air panas pada isterinya. Yang kedua kebanyakan tidak melaporkan ke kepolisian hanya diungkapkan di persidangan sehingga untuk ini kan pembuktian tidak hanya harus lewat Fisum atau lewat tindak pidana dulu kan akhirnya perkara ini tidak berjalan cepat biaya ringan ya dibuktikan dulu kan tidak hanya dengan fisum saja bisa lewat saksi-saksi juga bisa. Masalah KDRT bisa menimpa siapa saja dari orang gedongan sampai orang gunung merapi kan bisa ternyata kalau saya

amati terutama di Sleman ini, itu KDRT dengan Pendidikan dengan ekonomi dengan status sosial ini tidak musti berjalan seiring sejalan, ada orang secara sosial tinggi kedudukannya secara pendidikan tinggi tetapi juga terjadi KDRT, jadi bukan hanya orang bodoh saja yang punya potensi melakukan KDRT ternyata ada juga di Negeri ini seseorang yang punya posisi dan orang tuannya pun juga pernah menjadi orang nomor 2 di Negeri ini itu juga KDRT. Bahkan ada juga KDRT dilakukan oleh seorang Professor yang dia juga aktif sebagai aktifis, beliau ini seorang aktifis di sebuah perguruan tinggi akan tetapi dia juga tertimpa KDRT. Ini semua kan terasa aneh malah saya menjadi bingung dengan fenomena tersebut.”

**9. Pertanyaan : Menurut bapak bagaimana KDRT itu bisa menimpa, apa penyebabnya?**

**Jawab** :“Menurut saya penyebabnya kemampuan untuk mengendalikan diri ini kadang-kadang lepas kendali, sebenarnya faktornya hanya itu. Tidak peduli dia itu seorang apa kedudukannya apa karena sudah emosi apalagi didukung oleh faktor cemburu itu mungkin pemicu yang tertinggi, sebab kalau yang lain-lain itu tidak sampai parah akan tetapi kalau dorongannya itu sex atau cemburu maka akan menjadi tinggi sekali dan emosional diri menjadi sangat sulit untuk dikendalikan. Jadi untuk pencegahannya tergantung kepada dirinya dalam menahan rasa emosionalnya atau management emosionalnya yang harus diasah. Mengenai masalah sex atau cemburu kan bisa dialami oleh siapa saja yang tua maupun yang muda yang berpendidikan tinggi hingga yang tidak berpendidikan juga yang punya kedudukan maupun yang tidak.”

**10. Pertanyaan : Apakah perilaku KDRT yang menimpa penggugat hanya masuk dalam faktor dominan kekejaman jasmani saja, atukah juga menjadi alasan yang mendukung bagi alasan lain yang lebih dominan?**

**Jawab** :“ Wanita jaman sekarang lebih terbuka, dan lebih apa adanya, kalau dulu itu kan kalau gugat begitu kan berfikir panjang bagaimana anak saya bagaimana saya, sekarang ini kan mereka banyak mendapatkan informasi dan sekarang ini kan perempuan jarang yang hanya mengandalkan 100% pada suaminya meskipun mereka orang desa mereka tetap

bekerja sehingga barang kali perempuan sering menjadi tulang punggung. Minimal ya sebagai pembantu ekonomi dalam rumah tangga. Kalau orang dulu kan lebih banyak tergantung pada pihak suami. Kalau masalah anak-anak mereka berfikirnya lebih praktis saja, kalau anak-anak kan mereka tahu kalau sekarang ada biaya BOS jadi mereka mesti sekolah jadi mereka gak terlalu ambil pusing kalau dulu kan mereka masih berfikir panjang wah nanti saya gimana, terus status janda bagaimana. Kalau sekarang ini kan.”

**11. Pertanyaan :Apakah sebenarnya isu kesetaraan gender menjadi bumerang balik untuk hak-hak perempuan pada masa sekarang ini, melihat dengan banyaknya kasus cerai gugat pada masa sekarang ini ?**

**Jawab :**”Alasan pendukung seperti adanya kekerasan suami dalam rumah tangga terhadap penggugat banyak juga diutarakan dalam persidangan walaupun alasan intinya pengajuan gugatan bukan KDRTnya. Jadi sebenarnya itu banyak apalagi sifatnya itu kan kekejaman ya dalam bahasa Undang-Undanganya kan bukan kekejaman akan tetapi kekerasan yang lebih dikenal dengan KDRT itu tidak hanya menimpa fisik saja akan tetapi psikis juga bisa. Juga ada dalam shigat thalik-thalak itu sendiri kan yang menjanjikan kalau terjadi sebuah kekerasan KDRT. Sebenarnya kekerasan ini tidak hanya menimpa pada perempuan dan anak saja akan tetapi pihak laki-laki juga terkadang tertimpa juga namun itu sangat sedikit terjadi dan juga pembahasannya ini berkaitan dengan cerai gugat maka bahasannya banyak ke pihak perempuan.”

**12. Pertanyaan : Bagaimana proses Mediasi yang dilakukan di PA Sleman di laksanakan?**

**Jawab :**“Mediasi dilaksanakan di hari-hari sidang yakni Senin sampai Jum’at namun yang secara umum dilaksanakan senin sampai Kamis sedangkan Jumat itu digunakan untuk mediasi lanjutan jadi antara mediator dan orang-orang yang dimediasi itu kan pada hari biasa tadi tidak cukup maka akan dilanjutkan pada hari Jumat. Jadi mediasi itu setiap hari ada dan kebetulan mediasi di PA sleman ini hanya dilakukan oleh Hakim dan belum ada mediator diluar hakim artinya pihak luar yang bersertifikat dan mendaftarkan diri

di PA Sleman sebagai mediator belum ada hingga saat ini jadi praktis mediator yang ada di PA Sleman ini hanya hakim. Seluruh perkara wajib melalui proses mediasi cuman tidak seluruh perkara bisa melewati mediasi, pertama perkara yang pihak tergugatnya tidak bisa hadir kan tidak bisa mediasi. Perkara yang diputus tanpa diawali dengan proses mediasi maka akan batal demi hukum. Bila tidak bisa hadir karena alasan psikis dan keamanan sehingga tidak bisa proses mediasi maka perkara kan di putus secara verstek.”

**13. Pertanyaan :Bagaimana kriteria Mediasi dikatakan berhasil?**

**Jawab** :“ Mediasi dikategorikan berhasil ada beberapa kriteria, yang pertama bisa jadi perkara itu tunggal artinya perkara itu misal hanya perceraian saja maka mediasi yang mutlak berhasil apabila orang-orang yang berperkara kembali rukun dan itu bisa saja terjadi dan pernah dan tidak terlalu sering dengan cabut perkaranya. Lalu yang kedua masih tunggal sebetulnya sudah tidak bisa rujuk lagi tetap cerai tetapi tetap dengan cara yang baik tanpa adanya permusuhan. Mereka cerai tetap tapi pisah dengan baik-baik. Berikutnya bisa jadi perkara itu tidak tunggal ada pegabungan mungkin dengan anak mungkin juga dengan harta kan bisa rumah tangga itu itu diikuti dengan anak dan harta, lah ketika anak yang tadinya menjadi perebutan antara keduanya ini bisa menjadi tidak rebutan bagaimanapun juga kan akan ini milik berdua anaknya suami isteri.“

*Nur Wiyatni*  
NUR WIYATNI

DATA QUATIONER  
(Pelaku Cerai Gugat PA Kabupaten Sleman)

Nama : Nur Wiyatni  
Status : Petalun cerai gugat  
Usia : 43  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Alamat : Sanggrahan Rt.06 / Rw.24 Kel.Caturtungga, Kec.Sleman.  
Lokasi Perceraian : D.A. Sleman 2010

1. Pertanyaan : Apa anda mengetahui kalau angka cerai gugat di Kabupaten Sleman meningkat cukup signifikan ?

Jawab : " Saya kurang mengetahui secara mendalam karena saya sudah tidak keperluan & Pengabdian Agama lagi, namun saya merasa dari pengalaman saya bahwa kelebihan perempuan sekarang banyak yang menggugat suaminya."

2. Pertanyaan : menurut anda apa telah terjadi perubahan pola pikir dan cara pandang wanita (isteri) dari era masa lalu dengan era kekinian terhadap problematika gugatan cerai ?

Jawab : " Ada, menurut yang saya pahami orang sekarang cenderung lebih lepat emosional dan menganggap bahwa perceraian itu memang mudah &urus. Sedangkan dulu rata-rata milik keluarga, anak-orang apabila ingin bercerai."

3. Pertanyaan : menurut anda apakah ada perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan dalam hal pengambilan keputusan (perceraian)?

Jawab : " Jujurly ada mas, yang saya amati dari suami saya laki-laki cenderung lebih kuat dalam hal perceraian, padahal perempuan malah yg merasa lebih malu yang menjadi alih urus perceraian & Pengabdian Agama."

4. Pertanyaan : adanya hak gugat cerai oleh pihak perempuan pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya angka cerai gugat, apakah hal yang demikian menjadi bumerang balik untuk pihak perempuan (isteri) ?

Jawab : " Kalau bumerang balik sih mas, namun kenyataannya memang seperti itu. Luntilan zaman lah."

5. **Pertanyaan** : menurut anda apa ada hal yang mempengaruhi meanseat perempuan masa kini dalam hal keberaniannya untuk mengajukan gugatan perceraian ?  
**Jawab** : "Masalah & problem yang terjadi di rumah tangga seseorang mas, bisa mungkin sebab rumah tangga memiliki masalah yg berbeda-beda dalam hal itu. Keberanian dalam mengajukan gugatan salah-salah karena tidak kuat di kondisi yg ada."
6. **Pertanyaan** : Apa yang anda ketahui tentang gender dan kesetaraan gender ?  
**Jawab** : "Seperti emansipasi ya, kebebasan perempuan masa kini seperti itu lebih halanya. Namun lebih-lebih lagi mengenai secara fisik materi itu secara mendalam."
7. **Pertanyaan** : bagaimana cara yang anda dapatkan dalam memperoleh pemahaman tentang gender dan isu-isu kesetaraan gender?  
**Jawab** : "Sedikit saja melalui dari kegiatan keputus ibu' dan juga majalah perempuan. pernah pula ikut sekolah & televisi. Terkadang juga ada di pengajian ibu'."
8. **Pertanyaan** : Apa pemahaman gender dan konsep kesetaraan gender cukup mempengaruhi perubahan kaum perempuan masa kini, dalam hal apakah yang paling berpengaruh?  
**Jawab** : "mempengaruhi lebih halanya, bukan masalah mempengaruhi banyak mas, banyak perempuan yg bekerja sebagai bahkan lesson merantau sampai ke-luar negeri."
9. **Pertanyaan** : apakah pemahaman gender dan aplikasinya mempengaruhi anda dalam hal berani untuk mengajukan gugatan perceraian?  
**Jawab** : "lebih halanya bisa mempengaruhi, seperti dengan membaca yg di-bawanya dan sebelum perempuan masa kini bisa kons & mandiri secara mandiri."
10. **Pertanyaan** : bagaimana pandangan anda tentang meningkatnya kasus cerai gugat di Kabupaten Sleman bila dihubungkan dengan pemahaman isu kesetaraan gender?  
**Jawab** : "Peningkatan kasus cerai gugat ya memang sudah banyak yg ada mas akibatnya. Pemahaman itu mungkin bisa mempengaruhi."

DATA QUATIONER  
(Pelaku Cerai Gugat PA Kabupaten Sleman)

Nama : Hendrati  
Status : Pelaku Cerai gugat  
Usia : 31  
Pendidikan Terakhir : SMU  
Alamat : Sunggrahan No. 05 / Rv. 23 Kel. Colukharjo, Kel. Sleman.  
Lokasi Perceraian : P. A - Sleman

  
Hindrati

1. Pertanyaan : Apa anda mengetahui kalau angka cerai gugat di Kabupaten Sleman meningkat cukup signifikan ?

Jawab : " Kurang Lahir "  
Lagi alasan perempuan yg berputus di P. A lebih banyak, itu sesuai dengan apa yang saya alami ketika sedang berputus di P. A.  
Saya antre dari jam 10.00 WIB sampai jam 15.00 WIB hanya untuk mendaftar saja itu mas, dan 13 wanita sudah antre untuk daftar gugatan.

2. Pertanyaan : menurut anda apa telah terjadi perubahan pola pikir dan cara pandang wanita (isteri) dari era masa lalu dengan era kekinian terhadap problematika gugatan cerai ?

Jawab : " Uga menurut terjadi perubahan mas dulu orang dulu dan sekarang, melihat kondisi masing-masing juga sudah berbeda. Lagi bila dihubungkan dg masalah perceraian : mungkin orang sekarang lebih tergeta? dan ingin segera di rampungkan segala macam urusan. Kalau orang dulu kan dipilin panjang kalau mau cerai.

3. Pertanyaan : menurut anda apakah ada perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan dalam hal pengambilan keputusan (perceraian)?

Jawab : " Kelihatannya kalau untuk sama selang hujung sama ya lah mas. Dulu laki-laki ataupun perempuan sebelum saja punya ego masing-masing. Kadang lebih terpelekan kalau nanti pada akhirnya anak yg jadi korban juga.

4. Pertanyaan : adanya hak gugat cerai oleh pihak perempuan pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya angka cerai gugat, apakah hal yang demikian menjadi bumerang balik untuk pihak perempuan (isteri) ?

Jawab : " Lebih dulu menurut kondisinya dulu kan mas perempuan banyak yang jadi korban dan lebih dulu yang gugat an secara laki-laki. Kalau sudah selanjutnya perempuan menuntut hak nya, walaupun sampai lebih kecap ngeri juga banyak sekali angka perceraian.

5. **Pertanyaan** : menurut anda apa ada hal yang mempengaruhi measeat perempuan masa kini dalam hal keberaniannya untuk mengajukan gugatan perceraian ?

**Jawab** : "Kalam mempengaruhi mungkin belum ada, kadang permasalahan yang dapat pemaksimalan dalam rumah tangga yg tidak bisa & keruskan lagi. Itu hal yg menyebabkan gugatan suami saya ajukan. Kalam dengan pemahaman yg saya rasakan perempuan masa ini harus bisa mandiri."

6. **Pertanyaan** : Apa yang anda ketahui tentang gender dan kesetaraan gender ?

**Jawab** : "hanya pernah mendengar dan melihat dari media - televisi, dan beberapa majalah atau media cetak yg saya baca secara sesekali saja. Pemahaman yg saya ketahui itu itu emantipasi wanita atau era kemajuan dan kemandirian wanita. Sebelah pernah mendengar pula Gender & Perubahannya dulu lagi agaknya lupa."

7. **Pertanyaan** : bagaimana cara yang anda dapatkan dalam memperoleh pemahaman tentang gender dan isu-isu kesetaraan gender?

**Jawab** :  
Jawaban no. 6.

8. **Pertanyaan** : Apa pemahaman gender dan konsep kesetaraan gender cukup mempengaruhi perubahan kaum perempuan masa kini, dalam hal apakah yang paling berpengaruh?

**Jawab** : "Kalam pemahamannya kurang merata, masih terkesan asing bagi kaum wanita biasa (Desa / Kampung) yg jelas kebutuhan perempuan untuk hidup lebih mandiri dan bisa memiliki penghasilan merupakan perubahan yg akan terjadi untuk masa selanjutnya."

9. **Pertanyaan** : apakah pemahaman gender dan aplikasinya mempengaruhi anda dalam hal berani untuk mengajukan gugatan perceraian?

**Jawab** : "Kurang tahu, akan tetapi saya merasa bahwa apa karena saya sudah sudah sudah mandiri adanya suami yg tidak memperdulikan saya malah mengacuh leban bagi hidup saya. Dengan kemandirian itu lah saya berani. Dan ada beberapa kaum searah yg membantu saya dalam proses gugatan ini."

10. **Pertanyaan** : bagaimana pandangan anda tentang meningkatnya kasus cerai gugat di Kabupaten Sleman bila dihubungkan dengan pemahaman isu kesetaraan gender?

**Jawab** : "mungkin ada karena wanita selanjutnya lebih mandiri leluasa dan berani untuk melakukan."

DATA QUATIONER  
(Pelaku Cerai Gugat PA Kabupaten Sleman)

09/01/2015

Nama : Kristi Wuntari  
Status : Pelaku Cerai Gugat  
Usia : 32 th  
Pendidikan Terakhir : D3 Fakultas Ekonomi Palitelinile PPKP.  
Alamat : Klungkapan I Rt-03/Rw.03 Kel. Margaluhuh, Kec. Sleman.  
Lokasi Perceraian : P.A. Sleman 2010.

1. Pertanyaan : Apa anda mengetahui kalau angka cerai gugat di Kabupaten Sleman meningkat cukup signifikan?

Jawab : " Saya lebih mengalami secara pribadi hanya saja melihatnya banyak yg mengajukan gugatan cerai, dan demikian sesuai dg lambing melihat saya mengajukan gugatan perceraian banyak juga yg cerai.

2. Pertanyaan : menurut anda apa telah terjadi perubahan pola pikir dan cara pandang wanita (isteri) dari era masa lalu dengan era kekinian terhadap problematika gugatan cerai?

Jawab : " ada perubahan, yang jelas wanita zaman sekarang lebih mudah dalam bersikap dan berani dalam mengambil tindakan, karena saya merasa bisa hidup tanpa bantuan suami saya.

3. Pertanyaan : menurut anda apakah ada perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan dalam hal pengambilan keputusan (perceraian)?

Jawab : " ada sedikit perbedaan, pihak perempuan agak sedikit lebih mudah emosional dan pada laki-laki, namun menurut saya keduanya sama-sama berfikir panjang dalam meneliti situasi dalam sebuah perceraian.

4. Pertanyaan : adanya hak gugat cerai oleh pihak perempuan pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya angka cerai gugat, apakah hal yang demikian menjadi bumerang balik untuk pihak perempuan (isteri)?

Jawab : " menurut saya ya lebih menjadi bumerang balik, akan tetapi itu kan memang sudah menjadi konsekuensi bersama.

5. **Pertanyaan** : menurut anda apa ada hal yang mempengaruhi measeat perempuan masa kini dalam hal keberaniannya untuk mengajukan gugatan perceraian ?

**Jawab** : " yang jelas keberanian seorang perempuan dalam mengambil keputusan untuk bercerai karena alasan lain yg melatar belakangi dan menguatkan langkahnya. " menurut kuliahnya ada faktor lain yg pernah bikin yg pada akhirnya membuat langkah saya lebih kuat untuk lagi untuk bercerai .

6. **Pertanyaan** : Apa yang anda ketahui tentang gender dan kesetaraan gender ?

**Jawab** : " ya konsep keadilan hak antara laki-laki dan perempuan pada masa modern ini .

7. **Pertanyaan** : bagaimana cara yang anda dapatkan dalam memperoleh pemahaman tentang gender dan isu-isu kesetaraan gender?

**Jawab** : " Dari beberapa perkuliahan tentang yg pernah bikin kuliah & diskusi bahwa jaman selanjut ini wanita harus berani berbicara dan menantang. Kuliah dari kelompok pengajaran ilmu di digital yg membuat banyak perubahan perempuan masa kini .

8. **Pertanyaan** : Apa pemahaman gender dan konsep kesetaraan gender cukup mempengaruhi perubahan kaum perempuan masa kini, dalam hal apakah yang paling berpengaruh?

**Jawab** : " Kelihatannya, segala perkembangan cukup besar namun sebelum kita & sudah. Banyak yg telah menyelami itu gender namun sebenarnya masalah utama adalah gender; kemampuan diri & kemampuan wanita, dengan banyak, wanita karir, wanita berpendidikan tinggi, serta hal yg paling penting. Wanita yg membuat perubahan

9. **Pertanyaan** : apakah pemahaman gender dan aplikasinya mempengaruhi anda dalam hal berani untuk mengajukan gugatan perceraian?

**Jawab** : " jelas membuat saya lebih mandiri dalam bertindak karena menurut saya kalau janda sudah bisa saya harus berani mengambil sebuah langkah perubahan dalam hidup saya. Saya bisa hidup mandiri dg anak saya, tak perlu itu sudah bisa karena sudah jadi kesetaraan yg jawab bersama .

10. **Pertanyaan** : bagaimana pandangan anda tentang meningkatnya kasus cerai gugat di Kabupaten Sleman bila dihubungkan dengan pemahaman isu kesetaraan gender?

**Jawab** : " Kemunduran seorang perempuan dengan butuh banyak perempuan yg lebih, yg kurang, yg perlu lebih jabatan yg tinggi, jelas itu adalah era kebebasan perempuan gender lebih & rugukan lagi, telah mengubah perempuan dari kehidupannya .

2 | Research Tesis Pascasarjana  
" perempuan lebih banyak lagi, perempuan lebih bisa & berani - menantang .

DATA QUATIONER  
(Pelaku Cerai Gugat PA Kabupaten Sleman)

D/Me  
9/05  
/01

Nama : Dewi Tri Susana  
Status : Pelaku Cerai gugat  
Usia : 33 th  
Pendidikan Terakhir : S<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi UGM.  
Alamat : Klungkung II Rt-01/Pw.05 Kel. Margaluhuh, Kec. Seyegan  
Lokasi Perceraian : P. A. Sleman.

1. Pertanyaan : Apa anda mengetahui kalau angka cerai gugat di Kabupaten Sleman meningkat cukup signifikan ?

Jawab : "Saya lebih mengalami karena saya lebih menyalakinya."

2. Pertanyaan : menurut anda apa telah terjadi perubahan pola pikir dan cara pandang wanita (isteri) dari era masa lalu dengan era kekinian terhadap problematika gugatan cerai ?

Jawab : "menurut apa yg saya lihat bahwa wanita muda sekarang ini cenderung tergesa-gesa dan ada sedikit perasaan egois yg lebih ditr & laluan, selain perceraian itu mudah camp & pergi laluan kebelakangnya. & banyak kasus janda zaman sekarang ini lebih stabil masa lalu."

3. Pertanyaan : menurut anda apakah ada perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan dalam hal pengambilan keputusan (perceraian)?

Jawab : "perbedaan psikologis jelas ada, laki<sup>2</sup> lebih berani membuat<sup>2</sup> sedangkan isteri cenderung tergesa<sup>2</sup> pergesa<sup>2</sup> keputusannya. Namun lebih semuanya semakin lara lara yg yg saya dapati banyak alian demikian."

4. Pertanyaan : adanya hak gugat cerai oleh pihak perempuan pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya angka cerai gugat, apakah hal yang demikian menjadi bumerang balik untuk pihak perempuan (isteri) ?

Jawab : "Zaman sekarang sudah berubah dan lebih ada yg & laluan<sup>2</sup>; jadi alangkah baik nya & buktikan semua. saya lebih selagi apabila & konsekuensi alian menjadi bumerang baik untuk para perempuan, namun hal demikian memang pada kenyataan dan faktanya mengkontra demikian."

5. **Pertanyaan** : menurut anda apa ada hal yang mempengaruhi meansat perempuan masa kini dalam hal keberaniannya untuk mengajukan gugatan perceraian?  
**Jawab** : " masalah keberanian keberanian & tumbuhkan karena leantini yang ada memang memaksa perempuan untuk berani menyalah seksual keputusan malampun keal. Memang adanya mal-vat dari sabab yang senib kuling ketur pula pengaruhiya bagi kera.
6. **Pertanyaan** : Apa yang anda ketahui tentang gender dan kesetaraan gender?  
**Jawab** : " Pernah kungas kapi tidak menyelaku secara meludalam, namun saya puhkan malipunya serupa dengan pegerahan wanita zaman sekarang, kulkatany, kalam tidak salah semudam itu.
7. **Pertanyaan** : bagaimana cara yang anda dapatkan dalam memperoleh pemahaman tentang gender dan isu-isu kesetaraan gender?  
**Jawab** : " saya pernah mendengar dan melihat secara sepintas di media televisi, terdapat ada dalam kulerang majalah-majalah wanita dan kera. Di itu ada juga melalui guahan BKR (Bina Keluarga Remaja) dan kelerahan selapat, kuteba ada beralisi, namun kema sikkalam itu cukup jaring juga.
8. **Pertanyaan** : Apa pemahaman gender dan konsep kesetaraan gender cukup mempengaruhi perubahan kaum perempuan masa kini, dalam hal apakah yang paling berpengaruh?  
**Jawab** : " adalah pengaruhnya, yang jelas perempuan semakin berani maju dan kerkini itu yg nampali mas. Banyak pektija perempuan pejabat dsb.
9. **Pertanyaan** : apakah pemahaman gender dan aplikasinya mempengaruhi anda dalam hal berani untuk mengajukan gugatan perceraian?  
**Jawab** : " ada sedikit keberanian untuk menggugat suami saya. Setelah saya mendapatkan wejangan dan gambaran kulant kandi. Wanita mas kini dari kema saja yang senib dengan saya.
10. **Pertanyaan** : bagaimana pandangan anda tentang meningkatnya kasus cerai gugat di Kabupaten Sleman bila dihubungkan dengan pemahaman isu kesetaraan gender?  
**Jawab** : " Pemahaman itu akan membangkitkan jiwa kemandirian seorang perempuan pada akhirnya, membuat secara perempuan tegar dan menas tidak pntus ada. Semisal status jante aja sudah kakkalu kermasalah pada saman sekarang ini.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : MUCHAMMAD  
IQBAL GHOZALI, S.H.I.

Tempat Tanggal Lahir : Salatiga, 23 Maret 1989

Umur : 26 Tahun

Agama : Islam

Alamat Asal : Somopuro Kidul 26A, RT 01/ RW 08  
Kelurahan Salatiga, Kec. Sidorejo Lor,  
Salatiga, Jawa Tengah.

Alamat Yogyakarta : Jl. Ori I no.04 RT 07/ RW 02 (Asrama  
ASTRASEROJA), Papingan, Caturtunggal,  
Depok, Sleman, DIY.

Email/ FB : Gueslie@yoo.com

No Telp : 082137371345/ 08562822925



### **Riwayat Pendidikan Formal :**

1. Tamatan : SDN 08 Sidorejo Salatiga tahun Lulus 2002
2. Tamatan : SLTP Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta, Tahun Lulus 2005
3. Tamatan : MA Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta, Tahun Lulus 2008
4. Tamatan : Strata Satu (S1) Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun Lulus 2008.
5. Kuliah Strata Dua (S2) Konsentrasi Hukum Keluarga Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Tahun 2012 hingga sekarang.

**Riwayat Pendidikan Nonformal :**

1. *Madrasah Diniyyah Awwaliyyah* Ponpes ath-Thohiriyyah, Domas, Salatiga, 2000-2002.
2. *Madrasah Diniyyah Awwaliyyah (MDA)* Ponpes al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta, 2002-2005.
3. *Madrasah Diniyyah Wustha (MDA)* Ponpes al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta, 2005-2008.
4. *Ponpes Minhajut Tamyiz* Timoho, Yogyakarta.

